

# PANDUAN PEMANTAUAN

BAGI PEMANTAU PEMILU 2019

Penyusun  
Dian Kartikasari

**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA  
UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI**



# **PANDUAN PEMANTAUAN BAGI PEMANTAU PEMILU 2019**

Penyusun  
Dian Kartikasari

**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA  
UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI**

# **PANDUAN PEMANTAUAN BAGI PEMANTAU PEMILU 2019**

ISSN /ISBN:

9786027017085

Disusun oleh:

Dian Kartikasari

Desain Sampul oleh:

Bayu Sustiwi dan Ria Yulianti

Diterbitkan oleh:

Koalisi Perempuan Indonesia

Cetakan Pertama: Desember 2018

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang

Boleh diperbanyak untuk Kepentingan Mendukung Gerakan Pemantau/ Pengawas  
Pemilu Partisipatif dalam Pemilu 2019, dan bukan untuk tujuan komersial

Sekretariat Nasional

Koalisi Perempuan Indonesia

Jl. Siaga I No.2B

Pejaten Barat Pasar Minggu

Jakarta 12510

Telp : 021 - 7918 3221, 910 0076

Fax : 021 - 7918 3444

Email: sekretariat@koalisiperempuan.or.id

ISBN 978-602-70170-8-5



## **PENGANTAR**

Pemilu adalah sarana mewujudkan demokrasi, dimana seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, berkesempatan untuk ikut menentukan partai politik dan orang perorangan untuk menduduki jabatan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, berdasarkan prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Di balik kebebasan menentukan pilihan tersebut, terkandung konsekuensi tentang arah, tujuan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang akan diwujudkan pada periode 2019-2014 nanti.

Hak dan Kewajiban dan tata cara penggunaan hak dan kewajiban Pemilih, Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan mengikat semua pihak untuk mentaatinya.

Namun sejarah penyelenggaraan pemilu sejak 1955 menunjukkan, kendati serangkaian peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dan penegakan terhadap setiap pelanggaran telah dilakukan, pelanggaran dan tindak pidana pemilu masih sering terjadi. Terlebih dalam Pemilu tahun 2019 nanti, akan terjadi banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemilu, baik dari tujuan penyelenggaraan pemilu, sistem pemungutan dan penghitungan suara, banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu, daerah pemilihan hingga konversi dari suara ke perolehan kursi.

Ditambah lagi dengan jumlah pemilih yang mencapai lebih dari 187 juta pemilih di dalam dan di luar negeri dan didahului oleh rentetan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari tahun ke tahun, yang sarat dengan politik identitas dan penyalahgunaan teknologi informasi dalam bentuk hoax dan persekusi. Maka lengkaplah sudah, Pemilu 2019 menjadi pemilu yang terumit di dunia dan sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kerumitan dan besarnya skala cakupan pelaksanaan Pemilu ini, menyimpan potensi pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang besar pula. Untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, maka dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai pengawas partisipatif dan pemantau.

Mengingat lebih dari 50% pemilih pemilu 2019 adalah perempuan dan hampir 40% dari calon anggota dewan adalah perempuan, maka perempuan perlu berperan aktif untuk menjadi pemantau pemilu.

Koalisi Perempuan Indonesia, menyediakan diri dengan kesukarelaan dan harapan, mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilu serta mengarahkan lebih dari 1009 anggotanya sebagai pemantau pemilu 2019. Demi mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia.

Jakarta, 18 Oktober 2018

Dian Kartikasari  
Sekretaris Jenderal

## DAFTAR ISI

PENGANTAR

|   |     |
|---|-----|
| BAB I PEMILIHAN UMUM 2019 .....   | 1   |
| BAB II TANTANGAN MENGAWAL PEMILU 2019.....                                    | 12  |
| BAB III PEMANTAUAN PEMILU OLEH KOALISI PEREMPUAN INDONESIA .....              | 16  |
| BAB IV PEMANTAU PEMILU KOALISI PEREMPUAN INDONESIA .....                      | 26  |
| BAB V PEMANTAUAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT . | 35  |
| BAB VI PEMANTAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN & PENYELENGGARA PEMILU.....           | 39  |
| BAB VII PEMANTAUAN PENDAFTARAN PEMILIH .....                                  | 42  |
| BAB VIII PEMANTAUAN KAMPANYE .....  | 54  |
| BAB IX PEMANTAUAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA .....                       | 76  |
| BAB X PEMANTAUAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN HASIL PEMILU .....   | 95  |
| BAB XI PEMANTAUAN PENGUCAPAN SUMPAH.....                                      | 102 |
| BAB XII LAPORAN PEMANTAUAN .....  | 103 |
| BAB XIII PEMANTAUAN PASKA PEMILU .....  | 106 |

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PEMILIHAN UMUM 2019**

#### **A. Tentang Pemilu 2019**

Pengertian Pemilihan Umum 2019, diatur dalam Pasal 1, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang–Undang Dasar 1945 (UUD1945) Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Berbeda dengan Pemilu di tahun 2014, yang diselenggarakan secara terpisah antara penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD dengan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 diselenggarakan serentak dan bersamaan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu, merupakan sarana mewujudkan Kedaulatan Rakyat, dimana rakyat yang telah memiliki hak pilih dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih, memiliki hak untuk menentukan calon-calon yang akan mewakili kepentingannya sebagai anggota dewan maupun sebagai presiden dan wakil presiden.

Karenanya, Pemilu juga disebut sebagai suatu sarana demokrasi. Yaitu suatu sistem pemerintahan yang dibentuk dan diselenggarakan, bertumpu pada kedaulatan rakyat.

Melalui penyelenggaraan pemilu inilah, harapan digantungkan untuk dapat membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi, bertumpu pada kehendak rakyat dan mengabdikan pada tujuan untuk mensejahterakan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial.

Agar pemilih dapat menikmati hak pilihnya berdasarkan prinsip kebebasan, dan peserta pemilu dapat menyakinkan serta memperoleh kepercayaan pemilih berdasarkan prinsip kejujuran, transparansi dan akuntabilitas, serta penyelenggara melayani Pemilih untuk menggunakan haknya, maka partisipasi masyarakat untuk mensosialisasikan pemilu, melakukan pendidikan pemilih, serta melakukan pemantauan dan atau pengawasan, sangat dibutuhkan.

## B. Tahapan & Jadwal Pemilu

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, yang telah diubah melalui PKPU No 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tahapan, program dan Jadwal Pemilihan Umum 2019 adalah sebagai berikut.

| No | TAHAPAN/PROGRAM   | JADWAL            |               |
|----|---|-------------------|---------------|
|    |   | MULAI             | SELESAI       |
| 1  | PERENCANAAN PROGRAM-ANGGARAN KPU  | 17-08-2017        | 31-03-2019    |
| 2  | <b>PENYUSUNAN PERATURAN KPU</b>   | 01-08-2017        | 31-03-2019    |
| 3  | <b>SOSIALISASI</b>  | 17-08-2017        | 14-04-2019    |
| 4  | <b>PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU</b>  | 03-09-2017        | 20-02-2018    |
| 5  | PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU   | 20-02-2018        | 17-04-2018    |
| 6  | <b>PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA</b>  |                   |               |
|    | PPK, PPLN, PPS  | 16-01-2018        | 08-03-2018    |
|    | KPPS & KPPS LN  | 28-02-2019        | 27-03-2019    |
|    | PANTARLIH & PANTARLIH LN  | 11-03-2018        | 10-04-2018    |
| 7  | <b>PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH (DPS, DPT)</b>   | 18-08-2017        | 31-08-2018    |
|    | <b>DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN</b>  | 19-03-2019        | 17-04-2019    |
| 8  | <b>PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI</b>  | 17-04-2018        | 17-04-2019    |
| 9  | PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)   | 17-12-2017        | 06-04-2018    |
| 10 | <b>PENCALONAN ANGGOTA DEWAN, PRESIDEN &amp; WAKIL PRESIDEN</b>  | 26-03-2018        | 21-09-2018    |
| 11 | PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | 20-09-2018        | 16-11-2018    |
| 12 | PENGADAAN & DISTRIBUSI LOGISTIK   | 24-09-2018        | 16-04-2019    |
| 13 | <b>KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>                  | 23 September 2018 | 13 April 2019 |

|    |   |                                  |               |
|----|---|----------------------------------|---------------|
| 14 | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE   | 22 September 2018                | 2 Mei 2019    |
| 15 | MASA TENANG   | 14 April 2019                    | 16 April 2019 |
| 16 | <b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>  | 8 April 2019                     | 17 April 2019 |
| 17 | <b>REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA</b>  | 18 April 2019                    | 22 mei 2019   |
| 18 | PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPR, DPRD                                       |                                  |               |
| 19 | PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN                                 | 23 Mei 2019                      | 15 Juni 2019  |
| 20 | PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU | Jadwal Menyusul                  |               |
| 21 | PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI          | 3 hari setelah putusan dibacakan |               |
| 21 | PERESMIAN KEANGGOTAAN   | Juli - September 2019            |               |
| 22 | PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI   | Agustus - Oktober 2019           |               |
|    |   |                                  |               |

### **C. Peserta, Pemilih, TPS , Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019**

#### ***Peserta Pemilu 2019***

Peserta Pemilihan Umum terdiri dari Partai Politik dan Perorangan. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 terdiri dari 20 Partai Politik, terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional dan 4 (empat) partai lokal khusus untuk Aceh. Partai Politik peserta Pemilu dengan nomor urut dan lambang Partai Politik tertera dalam gambar sebagai berikut

Sedangkan Peserta Pemilihan Persiden dan Wakil Presiden, terdiri dari dua pasang calon, sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Peserta Pemilu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak disertakan dalam buku ini, karena jumlahnya yang terlalu banyak

#### **PARTAI NASIONAL**



### PARTAI LOKAL-ACEH



### CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN



Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018, KPU menetapkan 7.968 calon daftar calon tetap (DCT) anggota DPR di Pemilu 2019, terdiri 4.774 laki-laki dan 3.194 perempuan. Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi Anggota DPR RI adalah sebanyak 80 Dapil dan 575 kursi<sup>1</sup>.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 807 orang sebagai daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Jumlah tersebut terbagi menjadi 671 laki-laki dan 136 perempuan.

**Tabel**  
**Jumlah Calon Anggota DPR RI Berdasarkan Partai Politik**

| No* | Nama Parpol            | Dapil | Total calon | Calon legislatif |           | % caleg perempuan |
|-----|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------|-------------------|
|     |                        |       |             | Laki-laki        | Perempuan |                   |
|     | <b>PARTAI NASIONAL</b> |       |             |                  |           |                   |
| 1   | PKB                    | 80    | 575         | 355              | 220       | 38,26             |
| 2   | Gerindra               | 80    | 575         | 362              | 213       | 37,04             |
| 3   | PDI-P                  | 80    | 575         | 360              | 215       | 37,39             |
| 4   | Golkar                 | 80    | 575         | 357              | 218       | 37,91             |
| 5   | Nasdem                 | 80    | 575         | 355              | 220       | 38,26             |
| 6   | Garuda                 | 80    | 375         | 195              | 180       | 48,00             |
| 7   | Berkarya               | 80    | 575         | 346              | 229       | 39,83             |
| 8   | PKS                    | 80    | 538         | 326              | 212       | 39,41             |
| 9   | Perindo                | 80    | 575         | 353              | 222       | 38,61             |
| 10  | PPP                    | 80    | 557         | 327              | 230       | 41,29             |
| 11  | PSI                    | 80    | 575         | 313              | 262       | 45,57             |
| 12  | PAN                    | 80    | 575         | 357              | 218       | 37,81             |
| 13  | Hanura                 | 80    | 559         | 325              | 234       | 41,86             |
| 14  | Demokrat               | 80    | 574         | 347              | 227       | 39,55             |
| 19  | PBB                    | 80    | 575         | 243              | 172       | 41,45             |
| 20  | PKPI                   | 77    | 177         | 78               | 99        | 55,93             |
|     |                        |       |             |                  |           |                   |

Sumber: KPU

Jumlah kursi DPRD Provinsi bertambah menjadi 2.207 kursi pada pemilu 2019 bertambah sebanyak 95 kursi dari jumlah kursi pada pemilu 2014 yaitu sebanyak 2.112 kursi. Penambahan kursi DPRD Provinsi karena adanya penambahan Dapil, dari 259 Dapil pada Pemilu 2014 menjadi 272 Dapil di Pemilu 2019. Diperkirakan

<sup>1</sup> Keputusan KPU No 263/PL.01.3/Kpt/06/KPU/IV/2018

sekitar 35 ribu calon anggota DPRD Provinsi akan bersaing memperebutkan kursi tersebut.

Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota bertambah sebanyak 715 kursi menjadi 17.610 kursi dari jumlah kursi pada pemilu 2014 yaitu 16.895. Penambahan kursi terkait dengan penambahan Dapil dari 2.102 di pemilu 2014 menjadi 2.216 di pemilu 2019. Jika 16 partai politik mencalonkan anggotanya sejumlah 100% dari kursi yang tersedia di seluruh Dapil. Diperkirakan sekitar 280 ribu calon anggota akan memperebutkan kursi DPRD Kabupaten/kota.

### Dapil & Kursi DPR dan DPRD

| TINGKAT DPR   | JUMLAH DAPIL   | JUMLAH KUSI   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <b>DPR RI</b>   | <b>80</b>  | <b>575</b>  |
| <b>DPRD PROVINSI</b>  | <b>272</b>   | <b>2.207</b>  |
| <b>DPRD KAB/KOTA</b>  | <b>2.216</b>   | <b>17.610</b>   |

### *Pemilih dan Cakupan Pelaksanaan Pemilu 2019*

Pemilu 2019 dilaksanakan di dalam dan di luar negeri. Di Dalam Negeri, pemilu diselenggarakan di 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota dan 7.201 kecamatan 83.405 kelurahan/desa.

Jumlah Pemilih, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No: 316/PL.02.1-BA/01/KPU/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan kedua atau DPTHP-2. yang diumumkan oleh KPU pada 15 Desember 2018, mencapai **190.770.329** pemilih, terdiri dari laki-laki: **95.368.749** pemilih dan Perempuan: **95.401.580** pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS) sebanyak **809.500** TPS.

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No: 317/PL.02.1-BA/01/KPU/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri Hasil Perbaikan kedua, berdasarkan data dari 130 kantor Perwakilan luar negeri, KPU mencatat jumlah pemilih mencapai **2.058.191** pemilih, terdiri dari Laki-Laki:

**902.727** pemilih dan perempuan **1.155.464** pemilih. Jumlah ini masih mungkin bertambah sesuai dengan jadwal pemutakhiran data pemilih.

Berbeda dengan pemilihan yang dilaksanakan di dalam negeri, yang pemungutan suaranya harus langsung dan serentak di TPS-TPS pada tanggal 17 April 2019, pemungutan suara di luar negeri menggunakan beberapa 3 (tiga) cara. Yaitu pemungutan suara dengan datang langsung ke TPS, Pemungutan suara melalui Kotak Suara Keliling (KSK) dan melalui Pos. Jumlah pemilih yang akan melakukan pemilihan di TPS mencapai 606.381 pemilih di 783 TPS. Jumlah pemilih yang memilih melalui KSK mencapai 638.040 pemilih dengan jumlah KSK mencapai 2.345 KSK. Sedangkan jumlah pemilih yang memilih melalui Pos mencapai 813.770 pemilih di 429 Pos

Jumlah Penyandang disabilitas dalam DPTHP-2 sebanyak 1.247.730 pemilih, terdiri dari Tunadaksa: 83.182 pemilih, Tunanetra: 166.364 pemilih, Tunarungu: 249.546 pemilih, Tunagrahita: 332.728 pemilih dan Disabilitas lainnya: 415.910 pemilih. Pada pemilu Pilkada serentak pada 2018, jumlah pemilih penyandang disabilitas hanya 36.908 pemilih.

### **PEMILU 2019 DALAM NEGERI** **Bedasarkan DPTHP-2 Tanggal 15 Desember 2018**



**809.500** TPS



**190.770.329**  
Pemilih



**95.368.749**

**95.401.580**

# PEMILU 2019 DI LUAR NEGERI

Berdasarkan Pengumuman DPTHP-2 per 15 Desember 2018



**2.058.191** pemilih



**1.155.464**

**902.727**



**783** TPS

Untuk **606.381** pemilih



**2.345** Kotak Suara Keliling  
(KSK) untuk **638.040** pemilih



**429** Pos untuk **813.770**  
pemilih

DPT hasil Perbaikan masih akan mengalami perbaikan hingga dilaksanakan pemilu 2019 nanti.

#### D. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

Ada 9 (Sembilan) perbedaan antara sistem Pemilu 2019 dan 1 (satu) dengan Pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), yaitu mencakup:

1. Tujuan Pemilu/peserta pemilu yang akan dipilih
2. Jumlah surat suara yang akan dicoblos
3. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu
4. Hak dan Waktu Kampanye
5. Ambang Batas Parlemen
6. Ambang Batas Presiden
7. Metode konversi suara ke Kursi
8. Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi
9. Sistem Informasi Dapil dan Alokasi Kursi

Sedangkan 1 persamaan dalam pemilu 2019 dengan pemilu sebelumnya adalah sistem surat suara, yaitu tetap menggunakan Proposional terbuka

| No | SISTEM/MEKANISME   | PEMILU 2014   | PEMILU 2019   | KETERANGAN |
|----|--|---|---|------------|
| 1  | <b>Tujuan Pemilu/<br/>Peserta Pemilu yang<br/>akan dipilih</b> | Memilih<br>1. DPR RI<br>2. DPD<br>3. DPRD Provinsi<br>4. DPRD<br>Kab/kota   | Memilih<br>1. Presiden<br>dan wakil<br>Presiden<br>2. DPR RI<br>3. DPD<br>4. DPRD<br>Provinsi<br>5. DPRD<br>Kab/kota  |            |
| 2  | <b>Jumlah Surat Suara</b>                                      | <b>4 lembar</b> yaitu<br>Surat Suara<br>untuk memilih<br>1. DPR RI<br>2. DPD<br>3. DPRD Provinsi<br>4. DPRD<br>Kab/kota | <b>5 lembar</b><br>yaitu Surat<br>Suara untuk<br>memilih<br>1. Presiden<br>dan wakil<br>Presiden<br>2. DPR RI<br>3. DPD<br>4. DPRD<br>Provinsi<br>5. DPRD<br>Kab/kota |            |

|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| <b>3</b> | <b>Jumlah Partai</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Partai Nasional</li> <li>• 3 Partai Lokal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Partai Nasional</li> <li>• 5 Partai Lokal</li> </ul>                                     |  |
| <b>4</b> | <b>Hak Kampanye &amp; Sosialisasi Bagi Parpol</b>        | Kampanye dilakukan 3 hari setelah penetapan Parpol peserta Pemilu                                | Kampanye dilakukan 7 bulan setelah Penetapan Parpol Peserta Pemilu. 3 hari setelah penetapan parpol Peserta Pemilu hanya sosialisasi |  |
| <b>5</b> | Ambang Batas Parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ) | 3,5 %  | 4 %  |  |
| <b>6</b> | Ambang Batas Presiden ( <i>Presidential Threshold</i> )  | 20 % berdasar Pemilu legislatif 2014   | 20 % Berdasar Pemilu legislatif 2014   |  |
| <b>7</b> | Sistem surat suara                                       | Proposional Terbuka  | Proposional Terbuka  | <b>Tidak mengalami Perubahan</b>   |
| <b>8</b> | Metode Konversi suara ke Kursi                           | Berdasarkan suara Terbanyak<br><br>Sistem Quote Harre  | Berdasarkan suara Terbanyak<br><br>Sistem Saint League Murni,  | Sistem Quote Harre (dibagi dengan bilangan pembagi pemilih (BPP)<br><br>Sistem Saint League Murni, (dibagi dengan bilangan ganjil) |
| <b>9</b> | Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi                           |  | Mengalami Penambahan   | Lihat bagian C.Peserta, Pemilih, TPS , Dapil dan   |

|           |  |                    |                        |   |
|-----------|--|--------------------|------------------------|---|
|           |  |                    |                        | Alokasi Kursi Pemilu 2019   |
| <b>10</b> | Sistem Informasi Dapil & Alokasi Kursi | Manual dan parsial | Digital dan menyeluruh | Silahkan langsung mengakses laman: <a href="https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019">https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019</a><br><br>Pilih Menu "Daerah Pemilihan" |

## **BAB II**

### **TANTANGAN MENGAWAL PEMILU 2019**

#### **A. Tantangan Umum Mengawal Pemilu 2019**

Ada 8 (delapan) tantangan besar dalam mengawal Pemilu 2019 agar tetap terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

1. Cakupan area penyelenggaraan Pemilu sangat luas, mencakup 34 provinsi, 514 Kabupaten 7.201 kecamatan 83.370 kelurahan/desa, menimbulkan kesulitan bagi penyelenggara Pemilu mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan.
2. Jumlah Peserta Pemilu sangat banyak, 2 pasang presiden, 16 partai politik, 7.968 orang calon DPR RI, 807 orang calon anggota DPD, sekitar 35 ribu calon anggota DPRD Provinsi dan sekitar 280 ribu calon anggota DPRD Kabupaten/kota. Beberapa diantara mereka berpotensi melakukan kesalahan, penyimpangan atau secara sengaja melakukan kecurangan karena terobsesi untuk menang.
3. Jumlah pemilih sangat banyak mencapai 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 pemilih. Diantara mereka terdapat pemilih yang rentan menjadi target mobilisasi suara dan target kecurangan, mereka adalah Lansia, penyandang disabilitas, pemilih pemula serta pemilih pemula usia anak (di bawah 18 tahun) dan korban praktik perkawinan anak.
4. Sistem Pemilu 2019 mengalami Perubahan dari sistem Pemilu 2014 (lihat Tabel Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemilu 2014 dan Pemilu 2019), mencakup perubahan tujuan pemilu, jumlah partai politik peserta pemilu, ambang batas, jumlah dapil dan sistem konversi suara ke kursi. Jika Perubahan Sistem ini tidak dipahami oleh Pemilih dan Calon anggota Dewan, dapat menimbulkan kerentanan
5. Luasnya Cakupan area penyelenggaraan pemilu, Jumlah Peserta Pemilu dan Jumlah Pemilih tidak diimbangi dengan jumlah personel Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pelaksana Pemilu
6. Ada kemungkinan Pemilih mengalami kejenuhan menjalani proses pemilu. Kejenuhan dapat disebabkan telah beberapa kali mengikuti Pilkada atau

merasa tidak mengalami adanya perubahan setelah mengikuti beberapa kali pemilu legislatif atau pemilu Presiden.

7. Adanya potensi pengulangan pelanggaran Pemilu:
  - 1) Pelanggaran oleh peserta pemilu/tim sukses atau pun simpatisan seperti tindak kekerasan, ancaman kekerasan, penggunaan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Aliran), politik uang, kampanye hitam, persekusi dan penyebaran berita bohong (Hoax),
  - 2) Pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, seperti memihak pada calon tertentu, menghilangkan hak pilih pemilih dan tindak korupsi,
  - 3) Tindakan Curang partai politik atau calon dewan, seperti perubahan perolehan suara.
  
8. Pola Penghitungan Suara manual dan elektronik yaitu penghitungan langsung surat suara di TPS dan rekapitulasi jumlah suara berdasarkan C 1 yang dikirim secara elektronik oleh KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota dan rekapitulasi di tingkat provinsi berdasarkan rekapitulasi dari KPU Kabupaten/kota. Sistem ini membutuhkan pemantauan terkait keakuratan penghitungan di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan di tingkat KPU Provinsi

## **B. Tantangan Mengawal Suara Perempuan**

1. Terjadi penambahan persentase keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), sekitar 3-4% baik di daftar Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Namun sistem Konversi Suara menggunakan sistem Saint League Murni, lebih menguntungkan partai politik yang memiliki basis pemilih besar (Partai Politik besar). Sehingga Calon Anggota Legislatif perempuan di partai politik besar dengan nomor urut 1, 2 atau 3 memiliki peluang keterpilihan lebih besar, daripada partai politik baru atau partai politik yang memiliki basis pemilih kecil (partai politik kecil)
2. Sebagian besar Perempuan Calon Anggota Legislatif tidak memiliki cukup logistik/sumber daya untuk melakukan kampanye, sehingga-meskipun mereka memiliki peluang menang cukup besar, peluang tersebut dapat hilang begitu saja jika tidak didukung dengan kesiapan melakukan kampanye.
3. Sebagian dari calon anggota legislatif perempuan adalah politisi baru, atau politisi dadakan

4. calon anggota legislatif perempuan diperlakukan sebagai pelengkap syarat administrasi, untuk memenuhi syarat sekurang-kurangnya 30% perempuan dengan semi zipper system (satu diantara tiga nomor)
5. Calon anggota legislatif perempuan tidak memiliki logistik dan sumber daya untuk mengawal suaranya. Umumnya menggantungkan pada penempatan saksi yang dilakukan oleh partai politiknya.
6. Pemilih perempuan kurang aktif dalam mengawal hak pilihnya. Banyak Pemilih perempuan yang tidak berinisiatif memeriksa DPT dan DPT Hasil Perbaikan, sehingga baru mengetahui bahwa dirinya tidak tercantum dalam DPT hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara. Padahal ketersediaan surat suara tambahan sangat terbatas.
7. Pemilih Perempuan rentan menjadi korban pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu, seperti pemberian barang /uang disertai kewajiban berjanji akan memilih calon tertentu, didorong itu memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.

### **C Pentingnya Peran Perempuan Mengawal Suara Pemilu 2019**

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menjamin ketentuan Tindakan Khusus Sementara (TKS), sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan dengan penempatan selang-seling sekurang-kurangnya satu perempuan dalam tiga nomor (Semi Zipper System). Dalam undang-undang yang sama juga diatur syarat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu. Disamping itu, Undang-Undang tentang Partai Politik juga mengatur tentang sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang telah menerapkan Tindakan Khusus Sementara (TKS), dalam wujud syarat sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan, membutuhkan pengawalan, agar dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persentase calon anggota dewan di tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota mencapai lebih dari 38 %. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengawal suaranya sejak dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karenanya diperlukan solidaritas dari kelompok perempuan untuk melakukan pengawalan suara perempuan, agar perolehan suara perempuan calon anggota dewan tidak hilang, akibat adanya tindakan pelanggaran atau

kecurangan dari sesama calon anggota dewan atau penyelenggara pemilu yang “nakal”

Data Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan, lebih dari 50% pemilih adalah pemilih perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa suara perempuan sangat menentukan hasil pemilu 2019. Sebagian dari perempuan yang memiliki hak pilih adalah perempuan rentan yang paling sering menjadi target pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu, beberapa pelaksanaan pemilu yang lalu, termasuk pelaksanaan dalam Pilkada. Diperkirakan, kelompok rentan akan ini kembali berpotensi menjadi target pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu 2019. Oleh karenanya, diperlukan peran perempuan dalam mengawal suara perempuan pada pemilu 2019.

### **BAB III**

## **PEMANTAUAN PEMILU OLEH KOALISI PEREMPUAN INDONESIA**

### **A. Pentingnya Pemantauan Pemilu**

Idealnya, setiap Warga Negara, terutama pemilih memiliki pengetahuan tentang hak – haknya sebagai pemilih, mengetahui ketentuan – ketentuan tentang kepemiluan, dan mengetahui dampak dari keputusan memilihnya untuk lima tahun mendatang. Sehingga setiap pemilih berhak menentukan pilihannya secara bebas, tanpa rasa takut dan tanpa pengaruh politik uang atau tindakan – tindakan curang lainnya.

Idealnya, Pemilih, Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu : mandiri, jujur, adil, berkepastian Hukum, tertib, proposional terbuka, profesional, akuntable, efektif dan efisien

Namun faktanya, tidak semua yang ideal terwujud. Hasrat menang dan berkuasa dalam diri sebagian peserta pemilu, tak jarang menjadi pemicu terjadinya perbuatan curang atau pelanggaran. Di pihak penyelenggara pemilu, rivalitas badan-badan penyelenggara pemilu, godaan uang dan fasilitas, sikap partisan sering menimbulkan benturan kepentingan, mendorong adanya konflik sengketa atau bahkan perbuatan curang atau koruptif. Sedangkan di pihak pemilih, rendahnya akses informasi dan kurangnya kesadaran politik pemilih, mengakibatkan pemilih mudah dimobilisasi, terkena sanksi pelanggaran dan permisif terhadap perilaku penyelenggara dan peserta pemilu bersikap permisif terhadap politik uang.

Cakupan pemilu yang sangat luas mencakup seluruh wilayah Indonesia, jumlah Tempat Pemungutan Suara yang lebih dari 805 ribu TPS, besarnya jumlah pemilih yang hampir mencapai 190 juta pemilih dan terbatasnya jumlah penyelenggara pemilu, mengakibatkan pelaksanaan pemilu 2019 rentan mengalami tindak kecurangan atau tindak pidana pemilu.

Meningkatnya tingkat kerumitan penyelenggaraan pemilu, adanya perubahan sistem pemilu dan terbatasnya daya penyelenggara pemilu untuk menjangkau semua pemilih dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilu memperbesar risiko maraknya tindak kecurangan atau tindak pidana pemilu.

Untuk mencegah, menghentikan dan mendorong penegakan asas dan prinsip pemilu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu.

## **B. Pentingnya Peran Perempuan Memantau Pemilu**

Ada beberapa alasan yang sangat mendasar, mengapa perempuan penting terlibat sebagai pemantau pemilu:

1. Sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% Perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Bila tidak dilakukan pemantauan dalam proses seleksi calon anggota badan penyelenggara pemilu, maka pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan berlanjut.
2. Sebagian besar Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Perempuan Calon Legislator (Caleg) tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengawal suara, hal ini akan berakibat pada hilangnya perolehan suara Perempuan Caleg. Sehingga target untuk menempatkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan Perempuan di lembaga DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tidak tercapai.
3. Rendahnya akses informasi bagi perempuan, terutama perempuan kelompok rentan (disabilitas, lansia, perempuan masyarakat adat, anak perempuan. Buruh migran, dll), rentan kehilangan hak pilih, atau melanggar aturan pemilu atau menjadi korban pelanggaran/tindak pemilu.
4. Sejumlah data survei dan informasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan beberapa kali pilkada pemilihan perempuan tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, karena pengaruh atau paksaan dari orang tua atau suami, atau orang yang berkuasa atas dirinya.
5. Sejumlah data juga menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok pemilih yang sangat permisif terhadap politik uang, Karena kurangnya informasi tentang Pemilu dan Politik uang.

## **C. Kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Pemantau**

1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 dan dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi berbadan hukum Perkumpulan, berbasis keanggotaan perorangan perempuan Warga Negara Indonesia, memiliki

anggota sebanyak 42.300 perempuan yang tersebar di 1020 Desa di 179 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi di Indonesia, merupakan organisasi yang memiliki asas Pancasila dan Hak Asasi Perempuan;

2. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Tujuan tersebut untuk mencapai **visi: Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai misi (1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, (2) Kelompok pendukung sesama perempuan, (3) Kelompok Pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, (4) Pemberdaya Hak Politik Perempuan, (5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
3. Sebagai organisasi perempuan yang berkedudukan di Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menggunakan **Undang-Undang Dasar 1945** sebagai dasar perjuangannya. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menggunakan **Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 sebagai acuan organisasi;**
4. **Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi aktif memperjuangkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan.** Hal ini merupakan perwujudan atas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan demokrasi serta merupakan prasyarat esensial bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab dan berkeadilan gender serta dapat dipertanggungjawabkan legitimasi, transparansi dan akuntabilitasnya;
5. Bahwa sebagai organisasi perempuan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi perempuan, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dan anggota organisasi Koalisi Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan ketertinggalan perempuan dan menghapuskan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai bidang dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain;

6. Bagi Koalisi Perempuan Indonesia Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan perempuan untuk ikut menentukan masa depan Indonesia sejahtera, adil dan beradab. Disamping itu, Pemilu merupakan sarana untuk meningkatkan Keterwakilan Politik dalam lembaga pengambilan keputusan, khususnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
7. Berdasarkan butir 1-6 tersebut di atas, Koalisi Perempuan Indonesia, merasa berkepentingan untuk menjadi Pemantau Pemilu Independen dalam Pemilu 2019.

#### **D. Pemantauan Pemilu 2019**

Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

##### ***1. Tujuan Pemantauan***

**Tujuan Umum** Pemantauan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia adalah: mendukung penerapan dan pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan prinsip-prinsip yaitu: mandiri, jujur, adil, berkepastian Hukum, tertib, proposional terbuka, profesional, akuntable, efektif dan efisien dalam Pemilu 2019

**Tujuan Khusus** Pemantauan Koalisi Perempuan Indonesia adalah: terjaminnya penikmatan hak memilih bagi Pemilih Perempuan dan Kelompok Rentan serta terjaminnya hak dipilih bagi Calon anggota Dewan Perempuan, serta terwujudnya Kepemimpinan dan Keterwakilan Politik Perempuan.

##### ***2. Tahapan Pemantauan***

Tahapan Pemilu 2019 yang dipantau oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam Pelaksanaan Pemantauan adalah pada tahapan:

- 1) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
- 2) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Pembentukan Badan Penyelenggara /Panitia Pelaksana atau pengawas Pemilu
- 4) Pendaftaran Calon Peserta Pemilu
- 5) Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan dan Kesiapan Perempuan Caleg
- 6) Penetapan Pasangan Calon Presiden
- 7) Pelaksanaan Masa Kampanye

- 8) Pelaksanaan Masa Tenang
- 9) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
- 10) Penetapan Hasil Pemilu
- 11) Pengucapan Sumpah dan Janji

### **3. Fokus Pemantauan Pada Masing-Masing Tahapan**

Fokus Pemantauan Koalisi Perempuan Indonesia pada masing-masing tahapan Pemilu 2019 adalah:

#### **1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**

Pada tahap ini Koalisi Perempuan Indonesia fokus untuk memantau:

- Ada/tidak materi Pendidikan Pemilih yang ditujukan untuk Perempuan dan kelompok rentan (Pemilih Pemula/Anak yang sudah memiliki Hak Pilih, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia) yang diproduksi oleh KPU atau KPU daerah.
- Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih dan jumlah penerima manfaat yang diselenggarakan untuk perempuan dan kelompok rentan yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu (ditingkat Pusat dan Daerah), Pemerintah dan Pemerintah Pusat
- Presentase laki-laki dan Perempuan yang direkrut sebagai relawan dalam pemilu 2019

#### **2. Tahapan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**

Pemantauan dalam tahapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh Sekretariat Nasional. Pemantauan ini difokuskan pada ketaatan Lembaga Penyelenggara Pemilu (khususnya Bawaslu dan KPU) dalam **menyusun peraturan** untuk menerapkan:

- Jaminan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30 % dan *semi zipper System* pada Pendaftaran Calon Anggota Dewan,
- Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30 % dalam Kepengurusan Partai Politik
- Jaminan Keterwakilan Perempuan dalam rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah serta Panitia pelaksana/pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan/Desa.

#### **3. Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu**

Pemantauan dalam tahapan ini difokuskan untuk melihat Komitmen KPU dan Bawaslu dalam **penerapan ketentuan Jaminan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%** pada seleksi dan penetapan

anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta panitia pelaksana di tingkat Kecamatan, Desa dan Tempat Pemungutan Suara.

#### **4. Tahapan Pendaftaran Calon Peserta Pemilu**

Pemantauan pada tahapan Pendaftaran Calon Peserta Pemilu difokuskan pada:

- Ketaatan KPU RI dalam memeriksa syarat minimal 30% perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik, pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu serta persentase perempuan dalam kepengurusan Partai Politik.
- Ketaatan KPU RI dalam memeriksa minimal 30% perempuan dan semi zipper System dalam Daftar Bakal Calon, Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR-RI
- Pelaksanaan pengumuman ke publik oleh KPU terkait persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon.
- KPU Provinsi dalam menerapkan syarat jaminan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30 % dan semi zipper System pada Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi
- Ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam menerapkan syarat jaminan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30 % dan semi zipper System pada Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota

#### **5. Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan dan Kesiapan Perempuan Calon Anggota Dewan**

Pemantauan pada tahap ini difokuskan untuk memantau:

- Pengumuman Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPR RI dan Persentase keterwakilan perempuan pada masing-masing partai.
- Pengumuman Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPD dan Persentase keterwakilan perempuan
- Pengumuman Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Provinsi dan Persentase keterwakilan perempuan pada masing-masing partai dan Dapil
- Pengumuman Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota dan Persentase keterwakilan perempuan pada masing-masing partai/Dapil
- Pemantauan Kesiapan Perempuan Calon Anggota Dewan dilakukan untuk melihat : kesiapan data, kesiapan sumber daya untuk kampanye dan pengawalan suara, Penguasaan terhadap isu-isu perempuan dan anak, serta kemampuan Caleg mengakses/memanfaatkan sistem Informasi Dapil pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>, Pamantauan ini

dilakukan dengan sample (tidak perlu semua) yang dipilih secara random (acak)

## **6. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Presiden**

Pemantauan pada tahap ini difokuskan untuk memantau:

- Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terkait Pemberdayaan Perempuan, pencapaian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

## **7. Tahapan Pelaksanaan Masa Kampanye**

Pemantauan pada tahap ini difokuskan untuk memantau:

- Ketaatan Para pihak pada ketentuan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 267 s.d Pasal 324 dan Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Kasus-kasus pelanggaran dan tindak Pidana Pemilu serta Penanganan Kasus Pelanggaran/Penegakan hukum yang terjadi di daerah pemantauan.
- Kasus-kasus pelanggaran dan tindak Pidana menggunakan teknologi Informasi serta Penanganan Kasus Pelanggaran dan Penegakan hukumnya
- Pemantauan Pelaksanaan Pasal 325 s.d Pasal 339 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, bersifat pilihan (tidak wajib) dan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas Pemantau dalam melakukannya

## **8. Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap & Pelayanan Penggunaan Hak Pilih**

Pemantauan pada tahap ini difokuskan untuk memantau:

- Jumlah Pemilih dalam DPT dan data pilah berdasarkan jenis kelamin yang diterbitkan KPURI, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten Kota
- Kemampuan Perempuan dan Kelompok rentan dalam menjangkau dan memanfaatkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sisdalih) KPU <https://sidalih.kpu.go.id> untuk mengecek data diri sebagai pemilih.
- Jumlah dan jenis Kasus-kasus yang dilaporkan oleh Pemilih (khususnya perempuan dan kelompok rentan) terkait dengan hilangnya hak pilih serta Penanganan /pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pemilu

## **9. Tahapan Pelaksanaan Masa Tenang**

Pemantauan pada tahap ini difokuskan untuk memantau apakah para pihak yang berkepentingan terhadap pemilu menaati masa tenang (tidak melakukan kampanye atau perbuatan curang)

## **10. Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara**

Pemantauan pada tahap ini difokuskan untuk memantau:

- Pelanggaran/tindakan curang yang dilakukan oleh panitia pemilu
- Pelanggaran/tindakan curang yang dilakukan oleh peserta pemilu atau tim sukses
- Jumlah kasus Perempuan dan kelompok rentan yang kehilangan hak pilih
- Perolehan suara yang diumumkan dalam formulir C1
- Jumlah kasus Perempuan Calon Legislatif yang kehilangan suara

## **11. Tahapan Penetapan Hasil Pemilu**

Pemantauan pada tahap ini difokuskan untuk memantau sengketa perolehan suara yang dialami Perempuan Calon Legislatif

## **12. Tahapan Pengucapan Sumpah dan Janji**

Pemantauan pada tahap ini difokuskan untuk memantau:

- Penyampaian Informasi tentang jadwal, prosedur dan tata cara Pengucapan sumpah dan janji.
- Peristiwa/kejadian yang mengakibatkan Perempuan Anggota Dewan terpilih tidak dapat mengikuti tahapan Pengucapan Sumpah dan Janji.

## **4. Sasaran Pemantauan**

Pemantauan Koalisi Perempuan Indonesia ditujukan untuk memantau:

- 1) Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Pemilu
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu beserta Tim Suksesnya
- 3) Calon Anggota Dewan
- 4) Pendukung dan Simpatisan
- 5) Media Massa
- 6) Pemilih

## **5. Metode Pemantauan**

Metode Pemantauan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia mencakup Metode Pemantauan Langsung dan Metode Pemantauan Tidak Langsung.

### **1) Metode Pemantauan Langsung**

Metode Pemantauan Langsung dilakukan melalui:

- Pemantauan Lapangan (di TPS, Tempat Kampanye, forum-forum koordinasi Calon anggota, forum Pendidikan Pemilih dll).
- Penerimaan pengaduan atau laporan langsung dari pihak yang mengalami masalah.
- Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan hal-hal yang dipantau.

### **2) Metode Pemantauan Tidak Langsung**

Metode Pemantauan Tidak Langsung dilakukan melalui:

- Pengumpulan berbagai data dan Informasi yang diperoleh dari KPU/KPUD/Pemerintah/Bawaslu/Panwaslu/Partai Politik
- Penelusuran Media (*Media Trackking*) dan Pemantauan Media (Media Monitoring)
- Pengumpulan data dan Informasi berbasis Teknologi informasi melalui media sosial (website, facebook, whatsapp, instagram dll)

## **6. Metode Verifikasi & Validasi Data dan Informasi Pemantauan**

Metode Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi yang diperoleh dari pemantauan langsung dan tidak langsung dilakukan melalui:

- Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data dan informasi dari sumber pertama pemberi informasi
- Coklit dokumen autentik
- Coklit formulir yang telah diisi oleh pelapor/pengadu
- Klarifikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan
- Pencarian data dan informasi pembandingan

## **7. Pelaporan Temuan Pemantauan**

- Temuan Tindak Pidana, disampaikan langsung kepada kepolisian dan dipantau proses penegakan hukum
- Temuan Kasus Kehilangan Hak Pilih, disampaikan langsung kepada Panitia Pendaftar Pemilih (Pantarlih) dan Panitia Pemungutan suara.
- Temuan Kasus Pelanggaran Kampanye disampaikan langsung kepada Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI (sesuai locus /tempat kejadian Pelanggaran
- Pelanggaran Administratif penyelenggaraan Pemilu disampaikan pada KPU atau Panitia Pelaksana Pemilu sesuai tingkatannya

## **8. Pengolahan data, Informasi dan temuan Pemantauan**

Data dan Informasi dikumpulkan dan dikategorikan sesuai tahapan pemilu yang dipantau. Kemudian dilakukan analisis terhadap substansi kasus dan kategori kasus.

## **9. Laporan Pemantauan**

Laporan Pemantauan disusun sesuai dengan standar Bawaslu tentang Sistematika Laporan Pemantauan, yaitu mencakup:

- A. PENDAHULUAN
  - B. PEMANTAUAN
    - a. Metode Pemantauan
    - b. Rencana Pemantauan
    - c. Fokus Pemantauan Tahapan
    - d. Tata Cara Pemantauan
  - C. HASIL PEMANTAUAN
  - D. REKOMENDASI
  - E. PENUTUP
  - F. LAMPIRAN
    - a. Profil Organisasi
    - b. Scan Akreditasi
    - c. Nama-nama anggota Pemantau
- Laporan hasil pemantauan Koalisi Perempuan Indonesia merupakan laporan terbuka, yang akan diunggah dalam laman Koalisi Perempuan Indonesia dan pula dapat dipublikasikan di Laman Bawaslu.

**BAB IV**  
**PEMANTAU PEMILU**  
**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA**

**A. PEMANTAU PEMILU**

Pengertian Pemantau Pemilu dalam Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2018 adalah: Lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu

Koalisi Perempuan Indonesia telah memenuhi definisi Pemantau Pemilu, tersebut di atas.

**B. PERSYARATAN PEMANTAU PEMILU**

Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Bersifat independen;
- c. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. Terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

**C. HAK, KEWAJIBAN & LARANGAN BAGI PEMANTAU**

**a. Pemantau Berhak**

1. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
2. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
3. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
4. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Menggunakan perlengkapan untuk keperluan mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu; dan

6. Menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Pemantau Berkewajiban**

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mematuhi **kode etik** pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
3. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
4. Menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
5. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
6. Melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
7. Menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
8. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
9. Bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
10. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
11. Melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **c. Pemantau dilarang**

1. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
2. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
4. Memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
7. Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
8. Masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan/atau
9. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu.

#### **d. Sanksi Pelanggaran**

1. Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan, **dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu** untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu
2. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang **bersifat tindak pidana** dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu **dikenai sanksi** sesuai dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan**.

#### **D. KODE ETIK PEMANTAU**

Kode Etik adalah aturan tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam tatanan kehidupan. Pada saat yang dibutuhkan, Kode Etik dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai adanya tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dalam bahasa yang sederhana, Kode Etik adalah Panduan Perilaku bagi profesi tertentu agar tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam komunitas profesi tersebut sebagai etika profesi

Kode Etik juga berfungsi sebagai alat kendali diri atau “self control” untuk menjamin kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komunitas profesi tersebut.

Kode Etik Pemantau Dalam Negeri di muat dalam lampiran Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2018 Tentang Pemilu. Sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan tersebut, sebagai berikut:

## **KODE ETIK PEMANTAU PEMILU DALAM NEGERI**

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu Dalam Negeri dalam melaksanakan Pemantauan tahapan Penyelenggaraan Pemilu:

**1. Non Partisan dan Netral**

Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non-partisan dan tidak memihak (imparsial)

**2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)**

Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan

**3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan dan Adat Istiadat dan Budaya setempat**

Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat

**4. Kesukarelaan**

Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab

**5. Integritas**

Pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilu dan pemilih

**6. Kejujuran**

Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada

## **7. Obyektif**

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan

## **8. Kooperatif**

Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses tahapan penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya

## **9. Transparan**

Pemantau Pemilu bersikap dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya

## **10. Kemandirian**

Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilu atau pemerintah daerah

## **11. Berjanji untuk Patuh pada Kode Etik ini**

Setiap orang yang berpartisipasi dalam Pemantauan Pemilu harus membaca dan memahami kode etik serta harus menandatangani janji untuk mematuhi

Dokumen janji Pemantau terlampir dalam panduan ini.

## **E. NILAI-NILAI DAN PRINSIP KOALISI PEREMPUAN INDONESIA**

Selain tunduk pada Kode Etik Pemantau Pemilu Dalam Negeri, Pemantau Koalisi Perempuan Indonesia wajib melaksanakan Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Koalisi Perempuan Indonesia serta bertindak sebagai anggota dan pengurus yang mencerminkan sifat-sifat organisasi. Nilai, Prinsip dan sifat organisasi termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koalisi Perempuan Indonesia.

**Prinsip-Prinsip Koalisi Perempuan Indonesia** sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga. ialah:

### **1. Demokrasi**

Adanya kewenangan dan tanggungjawab yang seimbang dalam proses pembuatan kebijakan organisasi dimana segenap anggota turut serta melalui

representasi yang adil, proposional, akuntabilitas dengan mekanisme yang jelas dan transparan.

## **2. Hak Asasi Manusia**

Hak yang melekat pada diri setiap manusia, perempuan dan laki-laki, sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu oleh siapapun.

## **3. Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, turut berpartisipasi, melakukan kontrol sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta memperoleh manfaat yang sama untuk mewujudkan pemenuhan dan penikmatan hak asasi manusia serta potensinya dalam semua bidang kehidupan secara adil.

## **4. Non Diskriminasi**

Tidak melakukan atau membiarkan adanya pembedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

## **5. Feminisme**

Kesadaran kritis tentang adanya penindasan terhadap perempuan, serta melakukan upaya-upaya baik perorangan maupun kelompok untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

**Nilai-Nilai Koalisi Perempuan Indonesia** sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Anggaran Dasar dan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga, adalah:

1. Anti Kekerasan
2. Berwawasan Lingkungan
3. Kebebasan
4. Keberagaman
5. Kejujuran
6. Kemandirian
7. Kepedulian
8. Kerakyatan

9. Kesetaraan
10. Keterbukaan
11. Persamaan
12. Persaudaraan Sesama Perempuan
13. Solidaritas

Sifat Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga, yaitu:

**1. Independen**

Dalam menentukan kebijakan dan menjalankan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia tidak terikat pada pihak-pihak lain di luar organisasi.

**2. Nir-Laba**

Dalam menjalankan program-programnya, Koalisi Perempuan Indonesia tidak mencari keuntungan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu

**3. Non Partisan**

Koalisi Perempuan Indonesia tidak menjadi bagian dari partai politik maupun organisasi yang menjadi bagian dari partai politik

**4. Non Sektarian**

Koalisi Perempuan Indonesia bukan menjadi bagian dari agama, aliran kepercayaan atau aliran keyakinan tertentu.

**F. ATRIBUT /TANDA PENGENAL PEMANTAU**

Pemantau yang telah terakreditasi oleh Bawaslu akan memperoleh Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Bawaslu.

Tanda Pengenal Pemantau berisi informasi tentang :

- a. nama Pemantau Pemilu;
- b. nama anggota Pemantau Pemilu;
- c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilu;
- d. wilayah kerja pemantauan;
- e. nomor dan tanggal Akreditasi;

- f. pengesahan Ketua Bawaslu; dan
- g. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilu

Tanda Pengenal tersebut berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, berwarna dasar putih untuk Pemantau Pemilu dalam negeri, kuning untuk Pemantau Pemilu asing biasa, dan biru untuk Pemantau Pemilu asing diplomat.

|   |
|---|
| <div style="border: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto; padding: 5px;">Logo Bawaslu</div>  |
| Nomor Akreditasi Pemantau Pemilu  |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas<br/>foto<br/>4x6</div> |
| 1. Nama Pemantau Pemilu: .....  |
| 2. Nama Anggota Pemantau Pemilu: .....  |
| 3. Wilayah Kerja Pemantauan: .....  |
| (tempat), (tanggal bulan tahun)<br>Ketua Badan Pengawas Pemilu  |
| ABHAN   |

Setiap Pemantau Wajib mengenakan Tanda Pengenal pada saat melakukan Pemantauan

Tanda pengenal tidak boleh dipindahtangankan (diberikan atau dipinjamkan) kepada pihak lain, dan tidak boleh dipertukarkan dengan sesama pemantau.

## **G. ALAT KELENGKAPAN MELAKUKAN PEMANTAUAN**

Setiap pemantau, pada saat melakukan pemantauan wajib membawa alat kelengkapan untuk melakukan Pemantauan.

1. Lembar Daftar Periksa
2. Panduan Pemantauan Bagi Pemantau
3. Petunjuk Teknis (Tuknis) Pelaksanaan Pemantauan
4. Buku Catatan
5. *Ballpoint*
6. Tanda Pengenal Pemantau
7. Kamera/Telepon Genggam yang ada kameranya

## **H. KOORDINASI DAN JEJARING KERJA**

Pemantau Koalisi Perempuan Indonesia harus melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan sesama organisasi-organisasi pemantau pemilu.

Koordinasi dan membangun jejaring kerja dengan Penyelenggara Pemilu dan Organisasi-organisasi Pemantau Pemilu diawali oleh Pengurus atau yang diberi mandat oleh pengurus, setelah itu Pemantau dapat langsung berkoordinasi.

Koordinasi dilakukan sesuai tingkatan Penyelenggara Pemilu

- Pengurus Nasional atau yang dimandatkan, berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan KPU RI
- Pengurus Wilayah atau yang dimandatkan, berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU tingkat Provinsi
- Pengurus Cabang atau yang dimandatkan, berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU tingkat Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
- Pengurus Balai Perempuan atau yang dimandatkan, berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu dan Panitia Pelaksana Pemilu di tingkat Desa dan di Tempat Pemungutan Suara

Selain berkoordinasi dan membangun jejaring kerja dengan Penyelenggara Pemilu, Pemantau Pemilu Koalisi Perempuan Indonesia dapat melakukan Koordinasi dan membangun jejaring kerja dengan organisasi Pemantau lainnya, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang melakukan pemantauan atau membuka Posko Pengaduan. Organisasi atau kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR PEMILU)

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN: SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **A. Pentingnya Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat**

Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dalam melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat mendorong Partisipasi Masyarakat.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu, terutama untuk:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan
- c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

Dalam PKPU No 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat telah ditentukan pihak-pihak yang harus dijangkau dalam sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta metode yang digunakan.

Sosialisasi dilaksanakan untuk menjangkau sasaran:

- a. Pemilih, yang berbasis : Keluarga; pemilih pemula; pemilih muda; Pemilih Perempuan; pemilih penyandang disabilitas; pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas; keagamaan; relawan demokrasi dan warga internet (*netizen*)
- b. Masyarakat Umum
- c. Media Massa
- d. Partai Politik Peserta Pemilu
- e. Pengawas
- f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Luar Negeri
- g. Organisasi Kemasyarakatan
- h. Masyarakat Adat
- i. Instansi Pemerintah

Metode sosialisasi meliputi:

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Forum warga;</li><li>• Komunikasi tatap muka;</li><li>• Bahan sosialisasi (brosur; selebaran (leaflet); pamflet; buku kecil (booklet); poster; folder; dan/atau stiker)</li><li>• Alat peraga sosialisasi (spanduk; pataka (banner); baliho; reklame (billboard)/reklame elektronik (videotron); dan/atau umbul-umbul)</li><li>• Mobilisasi Sosial</li><li>• Pemanfaatan budaya populer</li><li>• Pemanfaatan budaya lokal/tradisional</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Media massa;</li><li>• Laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota</li><li>• Papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota</li><li>• Media sosial</li><li>• Media kreasi (film; seni musik; seni tari; seni lukis; sastra; dan/atau seni peran)</li></ul> |
|--|--|

Atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

Pendidikan Pemilih, diselenggarakan untuk menjangkau Pemilih, yaitu a. keluarga; b. Pemilih pemula; c. Pemilih muda; d. Pemilih perempuan; e. Pemilih penyandang disabilitas; f. Pemilih berkebutuhan khusus; g. kaum marjinal; h. komunitas; i. keagamaan; j. relawan demokrasi; dan/atau k. warga internet (netizen).

#### **Pendidikan Pemilih dilakukan melalui:**

- a. Mobilisasi Sosial;
- b. Pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. Pembentukan agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **dapat bekerja sama** dengan:

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. lembaga pendidikan;
- f. instansi pemerintah;
- g. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- h. media massa cetak dan elektronik.

Pentingnya sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat adalah agar setiap pemilih memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu dan memudahkan pemilih untuk menggunakan Hak pilihnya secara benar. Sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya cukup tinggi dan meminimalisir suara yang tidak sah.

Tingginya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suara serta minimnya jumlah suara yang tidak sah merupakan ukuran untuk menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Pada gilirannya, kualitas penyelenggaraan pemilu akan berdampak pada legitimasi anggota dewan perwakilan dan presiden yang terpilih.

## **B. Permasalahan Paling sering Muncul**

Permasalahan yang sering muncul dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah:

- a. Tidak semua kelompok sasaran yang telah ditentukan dalam kegiatan sosialisasi dan/atau Pendidikan pemilih, dapat dijangkau oleh KPU di semua tingkatan.
- b. Tidak semua materi yang dituangkan dalam bahan dan/atau alat peraga dapat dipahami oleh kelompok sasaran.
- c. Tidak semua metode digunakan atau sebagian dari metode yang digunakan tidak tepat dengan sasaran penerima manfaat dari sosialisasi dan pendidikan pemilih.
- d. Pilihan waktu penyelenggaraan sosialisasi dan/atau pendidikan pemilih mengakibatkan kelompok tertentu tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut.
- e. Pilihan tempat penyelenggaraan sosialisasi dan/atau pendidikan pemilih mengakibatkan pihak tertentu tidak dapat menjangkau kegiatan tersebut.
- f. Adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan/atau pendidikan pemilih, antara lain seperti:
  - 1) Mengarahkan untuk memilih pihak tertentu
  - 2) Adanya intimidasi atau menimbulkan rasa takut pada pemilih
- g. Adanya diskriminasi dalam pelibatan partisipasi masyarakat.

## **C. Pemantauan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**

Pemantauan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih diarahkan pada:

1. Keragaman Penjangkauan Sasaran sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
  - 1) Apakah semua kelompok sasaran telah menerima sosialisasi dan pendidikan pemilih
  - 2) Apakah ada kelompok tertinggal atau yang sama sekali tidak pernah menerima sosialisasi dan pendidikan pemilih

- 3) Apakah kelompok perempuan dan kelompok marjinal menjadi perhatian KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
2. Banyaknya kegiatan dan metode yang diselenggarakan dan jumlah penerima manfaat
  - 1) Berapa kali KPU menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan Pemilih, dengan metode apa saja
  - 2) Siapa saja kelompok penerima manfaat dari kegiatan
3. Kejelasan informasi materi yang disampaikan
4. Ketepatan pilihan metode, waktu dan tempat bagi kelompok sasaran
5. Jumlah dan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU di tingkat nasional maupun daerah
6. Kelompok masyarakat atau swasta yang dilibatkan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh Pemilih KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
7. Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN & PENYELENGGARA PEMILU**

#### **A. Pembentukan Peraturan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan dan menetapkan keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 145 UU No 7 Tahun 2017.

Pembentukan Peraturan KPU dan Penetapan Keputusan KPU semata-mata untuk menyelenggarakan Pemilu. Sedangkan Pembentukan Peraturan Bawaslu dan Penetapan Keputusan Bawaslu, semata-mata untuk melaksanakan Pengawasan Pemilu.

Peraturan dan Penetapan keputusan KPU, yang penting menjadi perhatian Koalisi Perempuan Indonesia adalah berkaitan dengan tahapan pemilu: pembentukan atau seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, seleksi PPS, PPK dan KPPS, Pendaftaran dan Verifikasi data partai politik calon peserta pemilu dan pendaftaran dan verifikasi data daftar Calon anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang telah diatur dalam Undang-undang Pemilu agar memperhatikan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Peraturan dan Penetapan Bawaslu, yang penting menjadi perhatian Koalisi Perempuan Indonesia berkaitan dengan pembentukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang telah diatur dalam Undang-undang Pemilu agar memperhatikan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%.

#### **B. Seleksi Penyelenggara Pemilu**

UU No 7 Tahun 2017, Pasal 10 menentukan Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Oleh karenanya, dalam melakukan seleksi keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota, KPU wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Sesuai ketentuan Pasal 19 UU No 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menerapkan Pasal 52, Pasal 55 dan Pasal 69, yang menyebutkan bahwa Komposisi keanggotaan PPK,

PPS dan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Berdasarkan ketentuan pasal 92 UU No 7 Tahun 2017 ditentukan bahwa Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

### **C. Pemantauan Pembentukan Peraturan Pemilu**

Pemantauan Pembentukan Peraturan Pemilu dikhususkan untuk melihat tindak lanjut dari pengaturan dalam Undang-undang Pemilu tentang jaminan Keterwakilan Perempuan, yaitu:

- 1) Peraturan KPU terkait dengan pendaftaran Calon Peserta Pemilu (Partai Politik), sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik;
- 2) Peraturan KPU terkait pendaftaran calon anggota dewan
- 3) Peraturan KPU terkait dengan seleksi anggota komisiner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota serta PPK PPS dan KPPS.
- 4) Peraturan Bawaslu terkait seleksi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- 5) Ketaatan KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan peraturan

### **D. Penyelenggara Pemilu**

Pemantauan tentang Penyelenggara Pemilu dilakukan untuk melihat apakah ketentuan jaminan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu diterapkan

Pemantauan ini untuk melihat:

- 1) Total jumlah keanggotaan KPU Provinsi, serta persentase laki-laki dan perempuan di KPU Provinsi
- 2) Total jumlah keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, serta persentase laki-laki dan perempuan di KPU Kabupaten/kota
- 3) Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang tidak ada sama sekali atau kurang dari 30% keterwakilan perempuannya dari seluruh jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut

Misalnya: dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat:

- Sebanyak 3 KPU Kabupaten/kota tidak ada anggota perempuan, yaitu (Kabupaten A, Kabupaten Y, Kota D)

- Sebanyak 6 KPU Kabupaten/kota hanya ada 1 dari 5 anggota Perempuan atau 20% keterwakilan perempuan, yaitu Kabupaten A, B, C dan Kota X dan Y
- 4) Total Jumlah Komisioner Bawaslu Provinsi dan persentase keterwakilan perempuan
  - 5) Jumlah Bawaslu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, serta persentase laki-laki dan perempuan di Bawaslu Kabupaten/kota
  - 6) Total jumlah PPS, PPK dan KPPS serta penerapan keterwakilan perempuan surang-kurangnya 30 % di area pemantauan

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN PENDAFTARAN PEMILIH**

#### **A. Pengertian Pemilih & Hak Memilih**

Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017, Pemilih adalah: Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas tahun) atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Dengan demikian, setiap Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas tahun) atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, memiliki Hak Memilih.

Untuk dapat menggunakan Hak Memilih Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Untuk dapat didaftar dalam Daftar Pemilih, setiap pemilih harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU No 11 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, **dapat menggunakan Surat Keterangan** yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
- f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bedasarkan pengertian dan syarat di atas, maka akan ada 4 kelompok pemilih berdasarkan kelompok usia yaitu:

1. Pemilih Lanjut Usia (Lansia), yaitu perempuan atau laki-laki yang sudah berusia 60 tahun ke atas, yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
2. Pemilih usia Dewasa, yaitu perempuan atau laki-laki yang sudah berusia 18 tahun ke atas sampai dengan usia 60 tahun, yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
3. Pemilih usia Anak yang belum pernah Kawin : yaitu perempuan atau laki-laki yang sudah berusia 17 tahun dan di bawah usia 18 tahun, belum kawin dan memenuhi syarat sebagai pemilih.

4. Pemilih usia Anak sudah kawin atau pernah Kawin: yaitu perempuan atau laki-laki yang berusia di bawah usia 17 tahun, sudah kawin atau dalam ikatan perkawinan, atau perempuan/laki-laki di bawah usia 17 tahun, pernah kawin tetapi sudah bercerai.
5. Pemilih Pemula yaitu :
  - a. Warga negara yang sudah genap usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan
  - b. Warga negara belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin pada hari pemungutan suara
  - c. Warga negara yang mengalami perubahan status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.

## **B. Daftar Pemilih dan Alur Penyusunan Daftar Pemilih**

### ***1. Pengertian istilah***

- **Daftar Pemilih** adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran
- **DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)** adalah data yang disusun Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan
- **Daftar Pemilih Sementara (DPS)** adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih
- **Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)** adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.
- **Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir)** adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu
- **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- **Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)** adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
- **Daftar Pemilih Khusus (DPK)** adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

## **2. Alur dan Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih**

### **1) Penelitian dan Pencocokan DP4**

- Penelitian dan Pencocokan DP4 dilakukan oleh Panitia Pendaftar Pemilih dengan Supervisi Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pencocokan dilakukan dengan mengecek setiap rumah dan memasang stiker pada rumah yang telah dilakukan pengecekan. Penelitian dan Pencocokan DP4 dilakukan sejak 17 April sampai dengan 17 Mei 2018
- PPS wajib menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam formulir Model A.B-KPU dalam format softcopy. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tersebut berdasarkan Model A-KPU yang telah dimutakhirkan dan Model A.A-KPU dari PANTARLIH
- PPS melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran paling lambat 3 hari setelah penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran selesai dilaksanakan
- PPS mengundang PANTARLIH, Pengawas Pemilihan Lapangan (Panwaslu Kelurahan/Desa), Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa, perangkat Desa/Kelurahan, pemantau pemilihan atau tokoh masyarakat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
- PPS memperbaiki Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari PANTARLIH, Panwaslu Kelurahan/Desa atau tim kampanye yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS
- PPS memperbaiki Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari PANTARLIH, Panwaslu Kelurahan/Desa atau tim kampanye yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS
- PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menggunakan formulir model A.B.1-KPU dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non-KTP Elektronik menggunakan formulir model A.C.1-KPU

- PPS menyerahkan softcopy model A.B-KPU dan A.C-KPU yang telah disusun ke dalam compact disc (CD) atau media penyimpanan usb flashdisk kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dilakukan proses upload ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

## **2) Pengumuman DPS**

- PPS mengumumkan DPS di tempat yang diketahui oleh masyarakat
- Pengumuman ditempel ditempat pengumuman selama 14 hari, dari tanggal 18 Juni sampai 1 Juli 2018

## **3) Tanggapan Masyarakat terhadap DPS**

- Selama pengumuman DPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa, dan masyarakat berkesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS
- Masukan dan tanggapan terhadap DPS harus tertulis dan dituangkan ke dalam formulir Model A.1.A-KPU
- Masukan terhadap DPS disampaikan sejak DPS diumumkan sampai dengan 8 Juli

## **4) Perbaikan DPS**

- PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa mulai tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018.
- PPS memeriksa dan menghitung jumlah pemilih setiap TPS akibat dari tanggapan dan masukan masyarakat. Jumlah Pemilih setiap TPS sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU adalah paling banyak 300 Pemilih dengan mempertimbangan berbagai rintangannya.
- PPS menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ke dalam formulir model A.2.1-KPU
- PPS menyerahkan softcopy DPSHP dan rekap DPSHP dalam CD atau usb flashdisk ke PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diunggah ke Sidalih

## **5) Pengumuman DPSHP**

- PPS mengumumkan DPSHP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu selama 7 (tujuh) hari
- Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP diumumkan oleh PPS

## **6) Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT**

- PPS wajib memperbaiki DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan
- PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan/desa
- PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh: Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa
- PPS menuangkan hasil Rapat Pleno ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.B.DPSHP.1-KPU bentuk naskah asli (hardcopy) kepada: PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain
- PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kecamatan dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan dan menuangkan hasil rapat dalam Berita Acara Pleno DPSHP Akhir
- PPK menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi kepada : KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan

- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi tingkat daerah kabupaten/kota
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT tingkat Kabupaten/Kota dan menyampaikan pada KPU/KIP Provinsi
- KPU/KIP Provinsi melakukan Rekapitulasi dan menetapkan DPT Provinsi, serta menyampaikan pada KPU RI
- KPU RI menetapkan DPT secara Nasional

## **7) Pengumuman DPT**

- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT kepada PPS Rangkap 3 (tiga) untuk diumumkan
- Pengumuman DPT dilakukan di : kantor kelurahan/desa atau sebutan lain dan di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya
- PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara yakni mulai dari tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 17 April 2019.
- DPT yang telah ditetapkan KPU/KIP Kabupaten/Kota digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS
- DPT tingkat nasional diumumkan pada 5 September 2018

## **8) Tanggapan Masyarakat Terhadap DPT**

- Pasca DPT ditetapkan dan diumumkan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mencermati dan memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPT.
- PPS memberikan penandaan atau pencoretan secara manual jika terdapat tanggapan dari masyarakat bahwasannya pemilih yang ada dalam DPT sudah TMS.
- Jika terdapat pemilih atau warga memberikan tanggapan bahwasanya belum terdaftar dalam DPT, maka PPS memberikan penjelasan bahwasanya warga tersebut masih dapat menggunakan hak pilihnya

dengan datang ke TPS dengan membawa dokumen kependudukan yaitu KTP-el dan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK.

### 9) Penyusunan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP)

- DPT Hasil Perbaikan disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak
- DPTHP diumumkan 60 hari setelah pengumuman DPT
- Setelah DPTHP diumumkan, perbaikan /pemutakhiran DPT masih dapat terus dilakukan hingga pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan)

### 10) Penyusunan DPT Tambahan (DPTb)

- DPTb terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena **keadaan tertentu** Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
- Keadaan Tertentu adalah Pemilih yang
  - a) menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d) menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - g) pindah domisili; dan/atau
  - h) tertimpa bencana alam.
- Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU

- Pemilih yang akan dimasukkan dalam DPTb melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
- Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud di atas, Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan

### **11) Daftar Pemilih Khusus (DPK)**

- DPK adalah data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai Pemilih
- Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.
- Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el

### **C. Larangan dan Sanksi Bagi Pemilih**

Terkait dengan daftar Pemilih, Pasal 203 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

**Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih**

Sanksi Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 488 dan Pasal 489 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menentukan adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (*Pasal 488, UU No 17 Tahun 2017*)

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). (Pasal 489 UU No 17 Tahun 2017)

Pemantau, berkewajiban memantau ada atau tidaknya pelanggaran Pidana dalam Proses Penyusunan Daftar Pemilih

#### **D. Pemantauan Tahap Pendaftaran Pemilih**

Pemantauan pada tahap Pendaftaran Pemilih dilakukan untuk memantau:

- a) Apakah Pemilih telah secara aktif memeriksa Daftar Pemilih sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyusunan Daftar Pemilih.
- b) Apakah Petugas Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian, dengan mendatangi rumah-rumah secara benar.
- c) Apakah Rumah Pemantau telah dipasang Stiker bukti telah dilakukan pencocokan dan Penelitian.
- d) Apakah Pemilih telah melakukan upaya –upaya agar namanya tercantum dalam daftar pemilih dengan menyampaikan sebagai bentuk tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih, kepada PPS, Kepala Desa, Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa.
- e) Apakah PPS Kepala Desa, Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa telah membahasnya dalam Rapat Pleno.
- f) Apakah PPS memberikan tanggapan secara layak, memberikan penjelasan prosedur pendaftaran Pemilih beserta syaratnya dan apakah PPS telah melakukan perubahan atau memasukkan namanya dalam daftar Pemilih sesuai ketentuan.
- g) Apakah terjadi tindak Pidana dalam Proses dan tahapan Daftar Pemilih, dilakukan oleh siapa dan bagaimana prosedur penegakan hukum.

## **E. Pencatatan dan Bukti Temuan Pemantauan**


Pencatatan temuan Pemantauan meliputi:

1. Identitas Pelaku pelanggaran atau Tindak Pidana
2. Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) pelanggaran/tindak Pidana
3. Waktu Kejadian
4. Kronologi
5. Pengisian Check List

Alat bukti untuk membuktikan temuan adalah:

1. Dokumen atau surat-surat
2. Gambar, bergerak atau tidak bergerak (foto/Video)
3. Pernyataan atau keterangan pihak-pihak yang bersedia untuk diverifikasi

## Bagan Alur Pendaftaran Pemilih



## **F. Daftar Periksa (Check List) Pemantauan**

Daftar Periksa (Check List) mencakup tentang:

- Total pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya serta Prosentase pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilihnya
  - Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia melaporkan DPT Nasional yang diterbitkan oleh KPU RI
  - Sekretariat Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia melaporkan DPT tingkat Provinsi yang diterbitkan oleh KPUD Provinsi
  - Sekretariat Cabang Koalisi Perempuan Indonesia melaporkan DPT tingkat Kabupaten yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten/Kota
  - Pemantau melaporkan DPT di wilayah Pemantauannya
- Jumlah kasus pemilih (prempuan dan kelompok rentan) yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya serta penyebabnya
- Pelayanan KPPS terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT
- Kasus-kasus pelanggaran dan tindak pidana terkait dengan daftar pemilih

## **BAB VIII PEMANTAUAN KAMPANYE**

### **A. PENGERTIAN KAMPANYE**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pemilu, Pengertian Kampanye adalah, sebagai berikut:

**“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih, dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”**

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab

Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

### **B. PENGATURAN TENTANG KAMPANYE**

Aturan tentang Kampanye terdapat dalam Pasal 267 sampai dengan Pasal 324 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU (PKPU) No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

#### ***1. Ketentuan Umum***

- Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-orang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-orang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

- Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

## **2. Prinsip-Prinsip**

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Kampanye diatur dalam Pasal 5 PKPU No 23 Tahun 2018. Prinsip-Prinsip Kampanye adalah: Jujur, Terbuka dan Dialogis. Kampanye tersebut dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan Politik Masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

## **3. Metode Kampanye**

Metode Kampanye diatur dalam Pasal 275 UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 23 PKPU No 23 Tahun 2018.

Metode Kampanye meliputi:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **4. Peserta Kampanye**

Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

## **5. Pelaksana dan Peserta Kampanye**

Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

**1. Pelaksana Kampanye anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota** adalah:

- a) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab/kota, yaitu :  
Orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar kepengurusan Partai Politik yang telah terdaftar sebagai peserta Pemilu. Pengurus partai politik tersebut sesuai tingkatan struktur organisasi Partai Politik (Pengurus tingkat nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten Kota dan lainnya)
- b) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, yaitu:  
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah orang atau orang-orang yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan
- c) Juru Kampanye;  
Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye
- d) Orang seorang;  
Orang seorang adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana kampanye untuk melakukan kampanye
- e) Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota Dewan;  
Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

**2. Pelaksana Kampanye anggota DPD, adalah**

- 1) Calon Anggota DPD;  
Calon anggota DPD adalah seseorang yang telah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu anggota DPD
- 2) Orang seorang;  
Orang seorang adalah seseorang yang ditunjuk oleh calon anggota DPD untuk melakukan Kampanye

3) Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPD.

Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **3. Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, adalah**

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye

### **4. Petugas Kampanye**

Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

## **C. MATERI, BAHAN, ALAT PERAGA & MEDIA KAMPANYE**

### **1. Materi Kampanye**

Materi Kampanye meliputi:

- a. Visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Visi, misi, program, dan/atau citra diri Partai Politik Peserta Pemilu untuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. Visi, misi, program, dan/atau citra diri Calon Anggota DPD untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD

Materi Kampanye dapat disampaikan secara **lisan atau tulisan**

Materi kampanye **HARUS:**

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945;

- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. Meningkatkan kesadaran hukum;
- d. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- e. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
- f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Penyampaian Materi Kampanye harus dengan **Cara-cara:**

- a. **Sopan**, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. **Tertib**, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. **Mendidik**, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih;
- d. **Bijak dan Beradab**, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan
- e. **Tidak bersifat provokatif**

## **2. Bahan Kampanye**

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu

- a. Bahan Kampanye dalam bentuk Cetak meliputi:
  - a) Selebaran (*flyer*);
  - b) Brosur (*leaflet*);
  - c) Pamflet;
  - d) Poster;
  - e) Stiker;
  - f) Pakaian;
  - g) Penutup kepala;
  - h) Alat minum/makan;
  - i) Kalender;
  - j) Kartu nama;
  - k) Pin; dan/atau
  - l) Alat tulis.

- b. Ukura Bahan Kampanye
  - a) Selebaran (*flyer*); Ukuran paling besar 8.25 cm x 21 cm
  - b) Brosur (*leaflet*);
    - i. Brosur terbuka, ukuran paling besar 21 Cm x 29,7 cm
    - ii. Brosur terlipat, ukuran paling besar 21 cm x 10 cm
  - c) Pamflet; Ukuran Paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm
  - d) Poster; Ukuran Paling besar ukuran 40 cm x 60 cm
  - e) Stiker; Ukuran Paling besar ukuran 10 cm x 5 cm
- c. Desain dan Materi  
Desain dan materi Bahan kampanye sekurang-kurangnya berisi: Visi, Misi dan Program
- d. Bahan Dasar  
Peserta yang membuat bahan kampanye, mengutamakan pembuatan dari bahan dasar yang dapat didaur ulang
- e. Konversi harga  
Setiap bahan kampanye, bila dikonversi dalam bentuk uang, nilainya paling tinggi Rp, 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- f. Distribusi  
Bahan kampanye dapat didistribusikan di pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan rapat-rapat umum
- g. Larangan Pemasangan/penyebaran sticker  
Berdasarkan Pasal 31 PKPU No 23 Tahun 2018, Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Sticker, **dilarang dipasang di:**
  - a) Tempat ibadah, termasuk halaman
  - b) Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan
  - c) Gedung dan fasilitas milik pemerintah
  - d) Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah)
  - e) Jalan-jalan protokol
  - f) Jalan-jalan bebas hambatan
  - g) Sarana dan prasarana publik
  - h) Taman dan pepohonan

### **3. Alat Peraga Kampanye**

a. Jenis alat Peraga Kampanye

Jenis alat peraga kampanye meliputi:

- a) Baliho, *Billborad*, *Videotron*
- b) Spanduk,
- c) Umbul-umbul

b. Ukuran Alat Peraga Kampanye

- Baliho, *Billborad*, *Videotron*, ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter
- Spanduk, ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter
- Umbul-umbul, ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter

c. Desain dan Materi

Desain dan materi alat peraga kampanye sekurang-kurangnya berisi: Visi, Misi dan Program

d. Bahan Dasar Pembuatan

Peserta yang membuat alat peraga kampanye, mengutamakan pembuatan dari bahan dasar yang dapat didaur ulang

e. Fasilitas Pembuatan dan Pemasangan oleh KPU

- KPU dapat memfasilitasi pembuatan dan Pemasangan alat peraga
- Biaya desain, pembuatan dan pemasangan ditanggung oleh peserta pemilu
- Ketentuan mengenai fasilitas alat peraga oleh KPU ditetapkan dalam Keputusan KPU

f. Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Pemasangan alat peraga dilakukan di lokasi yang telah ditentukan

g. Larangan Pemasangan Alat Peraga

Berdasarkan Pasal 34 PKPU No 23 Tahun 2018, Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pemasangan alat peraga Kampanye **dilarang** dilakukan di:

- Tempat ibadah, termasuk halaman
- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- Gedung milik pemerintah
- Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah)

#### **4. Media Sosial Kampanye**

- a. Penggunaan Media Sosial  
Peserta Pemilu dapat menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye
- b. Pendaftaran Media Sosial
  - Akun Media sosial wajib didaftarkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
  - Pendaftaran Media sosial milik Calon Presiden, Calon Anggota DPR dan Calon anggota DPD dilakukan ke KPU
  - Pendaftaran Media sosial milik calon anggota DPRD Provinsi didaftarkan ke KPU Provinsi
  - Pendaftaran Media sosial milik calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota
  - Pendaftaran akun media sosial paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye
  - KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib melaporkan pendaftaran akun media sosial kepada Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia
- c. Akun Media Sosial
  - Setiap calon hanya diizinkan memiliki paling banyak 10 (sepuluh) akun media sosial
  - Akun media sosial hanya dapat digunakan setelah didaftarkan
  - Akun media sosial wajib ditutup pada hari terakhir masa kampanye
- d. Desain dan isi media sosial
  - a) Desain serta isi media sosial sekurang-kurangnya memuat tentang visi, misi dan program calon.
  - b) Desain dan materi media sosial, berupa: Tulisan, gambar, suara dan/atau gabungan tulisan, gambar dan suara

#### **5. Iklan Kampanye**

- a. Kampanye melalui Iklan Kampanye  
Peserta pemilu dapat melakukan Kampanye melalui Iklan Kampanye pada media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial dan lembaga penyiaran

- b. Materi Kampanye  
Materi Kampanye sekurang-kurangnya berisi tentang Visi, Misi, dan Program
- c. Visualisasi Kampanye  
Visualisasi Iklan Kampanye dapat berupa
- tulisan;
  - suara;
  - gambar; dan/atau
  - gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- d. Jumlah Maksimal Tayang
- a) 8 (delapan) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi;
  - b) 4 (empat) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio;
  - c) 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari untuk iklan di media cetak;
  - d) 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari untuk iklan di media dalam jaringan; dan
  - e) 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial.
- e. Kewajiban Media  
Media Cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran **Wajib:**
- a) Memberikan Kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilu
  - b) Menentukan standar harga atau tarif yang berlaku sama bagi setiap peserta pemilu
  - c) Standar tarif iklan kampanye harus lebih rendah dari iklan komersial
  - d) Mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e) Menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik, yang diproduksi sendiri oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. Iklan layanan

masyarakat ini tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 PKPU no 23 Tahun 2018

f. Larangan Bagi Media

Media Cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran **dilarang**:

- a) Menjual pemblokiran segmen (*blocking segment*) dan/atau pemblokiran waktu (*blocking time*) yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik untuk Kampanye Pemilu.
- b) Menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye pemilu
- c) Menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

g. Larangan Bagi Peserta

Peserta Pemilu **dilarang**:

- a) Membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita
- b) Menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

h. Fasilitas Iklan Kampanye oleh KPU

- a) KPU dapat memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye
- b) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Iklan Kampanye yang difasilitasi
- c) KPU memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada Peserta Pemilu

## **6. Kampanye Rapat Umum**

a. Tempat dan Waktu Rapat Umum

- a) Rapat Umum diselenggarakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya
- b) Waktu Rapat umum diselenggarakan mulai pukul 09.00 dan paling lambat pukul 18.00

b. Kewajiban KPU

- a) KPU berkewajiban menyusun jadwal Kampanye rapat umum mencakup hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan

- b) Jadwal Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU sesuai tingkatan:
    - 1) Keputusan KPU untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR
    - 2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPD
    - 3) Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - c) KPU wajib berkoordinasi dengan Peserta Pemilu sebelum menetapkan jadwal Pemilu
  - d) Menyampaikan keputusan KPU kepada Pelaksana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye rapat umum, dengan tembusan sesuai tingkatannya kepada:
    - 1) pemerintah atau pemerintah daerah
    - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
    - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Kewajiban Petugas Kampanye
- a) Menyusun jadwal Kampanye rapat umum
  - b) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya
  - c) Bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye
  - d) Bila tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye rapat umum memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye
- d. Larangan Bagi Peserta Pemilu dan Petugas Kampanye
- a) Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.
  - b) Dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan melanggar peraturan lalu lintas.

## **7. Debat Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

- a. Penyelenggaraan Debat
  - a) Debat Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU
  - b) Penyelenggaraan Debat dilakukan **sebanyak 5 (lima) kali**, yaitu:
    - 2 (**dua**) kali untuk calon Presiden
    - 1 (**satu**) kali untuk calon Wakil Presiden; dan
    - 2 (**dua**) kali untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden
  - c) Debat disiarkan secara langsung secara nasional oleh media elektronik melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. Debat dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye
  - d) Debat dipandu oleh moderator dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon
  - e) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon
  - f) Moderator dipilih oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional masing-masing Pasangan Calon
  - g) KPU dapat mengundang peserta dalam jumlah terbatas
  - h) KPU memberikan **akses bagi penyandang disabilitas** dalam penyelenggaraan Debat Pasangan Calon
- b. Materi Debat
  - a) Materi Debat adalah visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
    - i. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
    - ii. Memajukan kesejahteraan umum;
    - iii. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
    - iv. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
- c. Sanksi Menolak mengikuti Debat
  - a) Calon terbukti secara sah menolak mengikuti Debat Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi:

- i. Diumumkan oleh KPU bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat Pasangan Calon
  - ii. Tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye yang bersangkutan, terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti Debat Pasangan Calon
  - iii. Iklan Kampanye yang dimaksud merupakan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU.
- b) Sanksi tidak mengikuti debat dikecualikan bagi Pasangan Calon, yang :
  - i. melaksanakan ibadah
  - ii. tidak dapat mengikuti debat karena alasan kesehatan
- c) Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti debat karena alasan melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah
- d) Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti debat karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
- e) Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat Pasangan Calon

## **8. Kampanye Kegiatan Lain**

- a. Selain jenis dan bentuk kampanye yang telah ditentukan, peserta Pemilu dan Pelaksana Pemilu dapat menyelenggarakan jenis dan bentuk kegiatan lain

- b. Jenis dan bentuk Kegiatan

Kampanye bentuk kegiatan lain dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- b) kegiatan olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- c) perlombaan;
- d) mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau

- e) kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
  - f) Semua kampanye kegiatan lain dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*).
- c. Ketentuan Perlombaan
- a) Kampanye dalam bentuk Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
  - b) Perlombaan dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye
  - c) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan
  - d) Nilai barang untuk hadiah, secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### **D. PROSEDUR PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN KAMPANYE**

- a. Kampanye dengan Pengerahan Massa/Orang Banyak
- a) Setiap kampanye yang mengerahkan massa atau melibatkan orang banyak harus didahului dengan pemberitahuan kepada pihak yang telah ditentukan.
  - b) Kampanye yang mengerahkan massa, meliputi:
    - 1) Pertemuan Terbatas
    - 2) Pertemuan Tatap Muka
    - 3) Rapat Umum
    - 4) Kegiatan Lain
  - c) Dalam Kegiatan Kampanye yang mengerahkan massa dapat dipasang alat peraga.
  - d) Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
  - e) Petugas Kampanye dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan

b. Kewajiban Memberitahu

- a) Kewajiban memberitahu tentang rencana Pelaksanaan Kampanye dibebankan kepada Petugas Kampanye
- b) Pelaksana wajib memberitahukan:
  - 1) Rencana kegiatan kampanye
  - 2) Perubahan kegiatan kampanye
  - 3) Pembatalan sebagian atau seluruh rencana pelaksanaan kegiatan kampanye.
- c) Pemberitahuan rencana kampanye disampaikan kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

c. Isi Pemberitahuan dan Batas Waktu Pemberitahuan

- a) Pemberitahuan sekurang-kurangnya berisi
  - 1. hari;
  - 2. tanggal;
  - 3. jam;
  - 4. tempat kegiatan;
  - 5. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
  - 6. perkiraan jumlah peserta; dan
  - 7. penanggung jawab
- b) Pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pelaksanaan
- c) Pembatalan kegiatan kampanye harus disampaikan selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pembatalan

## **E. PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

a. Lembaga dan Tujuan Pemberitaan dan Penyiaran

- a) Lembaga yang memberitakan dan menyiarkan adalah media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran

- b) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat menyiarkan tahapan dan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat
- c) Tujuan Pemberitaan dan Penyiaran oleh lembaga pemberitaan dan Penyiaran adalah untuk menyampaikan pesan Kampanye dan/atau berita kegiatan Kampanye Peserta Pemilu kepada masyarakat.

b. Pemberitaan

- a) Pemberitaan Kampanye oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dapat dilakukan dengan siaran langsung atau siaran tunda
- b) Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Peserta Pemilu

c. Penyiaran

- a) Penyiaran Kampanye oleh lembaga penyiaran dapat dilakukan dalam bentuk:
  - 1) siaran monolog;
  - 2) dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar;
  - 3) debat Peserta Pemilu; dan/atau
  - 4) jajak pendapat.
- b) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat Peserta Pemilu, wajib mematuhi Undang Undang tentang Pemilu, kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan
- c) Siaran monolog, dialog, dan debat Peserta Pemilu dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.

d. Kewajiban dan Larangan

Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan Kampanye dan/atau berita kegiatan Kampanye, mematuhi kewajiban dan larangan yang ditentukan.

- a) **Wajib** mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media dalam jaringan, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) **Wajib** memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Peserta Pemilu
- c) **Wajib** menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan untuk pemasangan Iklan Kampanye setiap Peserta Pemilu.
- d) **Wajib** mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan
- e) **Dilarang** menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama Masa Tenang
- f) **Dilarang** memanfaatkan pemberitaan dan penyiaran untuk kepentingan Kampanye Peserta Pemilu tertentu

e. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia

- a) Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan Kampanye yang dilakukan oleh media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
- b) Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye media elektronik yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan
- c) Bila terdapat bukti media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan lembaga penyiaran melakukan pelanggaran atas ketentuan Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penjatuhan sanksi oleh Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia diberitahukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

## **F. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA**

- 1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi:
  - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara
- 2) Cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- 4) Larangan tersebut di atas meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- 5) Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye
- 6) Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah tindak pidana pemilu.

## **G. LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI KAMPANYE**

### **1. Tindakan-Tindakan Yang dilarang dalam kampanye**

- 2) Tindakan yang dilarang dalam kampanye adalah sebagai berikut:
  - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia :
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

3) Pelanggaran terhadap tindakan Kampanye butir c, f, g, i dan j merupakan Tindak Pidana Pemilu

## **2. Pihak yang dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye**

- 1) Peserta Pemilu dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini dalam kampanye:
  - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
  - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
  - f. Aparatur sipil negara;
  - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. Kepala desa;
  - i. Perangkat desa;
  - j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

- 2) Pihak yang disebutkan di atas dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah tindak pidana pemilu

### **3. Larangan Menjanjikan dan atau memberikan sesuatu yang mempengaruhi hak pilih**

- 1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- 2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, berdasarkan **rekomendasi Bawaslu** dapat **dikenai sanksi** administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.
- 3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud tersebut di atas merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- 4) Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut tidak menggugurkan sanksi pidana.

### **4. Sanksi Kampanye**

Sanksi Pelanggaran Kampanye ada dua yaitu:

#### **a) Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Pidana Penjara
- 2) Pidana denda

#### **b) Sanksi Administratif**

Sanksi administratif terdiri dari:

- 1) Sanksi bagi pemilih adalah tidak dapat menggunakan hak pilihnya

- 2) Sanksi bagi peserta adalah dicoret dari Daftar Calon Tetap atau pembatalan sebagai calon terpilih

## **H. DISKRIMINASI DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM KAMPANYE**

Dalam Undang-undang Pemilu maupun dalam Peraturan KPU tidak ada aturan secara spesifik tentang diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Namun fakta menunjukkan bahwa praktek-praktek diskriminasi dan kekerasan Berbasis Gender sering dilakukan terhadap pemilih, peserta pemilu maupun pendukung /pelaksana kampanye.

### **Bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender dalam kampanye, antara lain:**

1. Eksploitasi tubuh perempuan di media maupun di ruang kampanye, sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat, pemilih atau simpatisan.
2. Pencitraan negatif (*labelling*) terhadap perempuan atau kelompok perempuan, yang kemudian digerakkan atau dimobilisasi guna menjatuhkan lawan politik.
3. Stereotyping negatif terhadap calon anggota dewan perempuan, untuk mencegah pemilih agar tidak memilih calon perempuan, misalnya
  - a. Agama mengajarkan bahwa Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin
  - b. Caleg Perempuan hanya untuk memenuhi syarat Kuota, supaya daftar Caleg Partai diloloskan oleh KPU
  - c. Kinerja Anggota Legislatif perempuan rendah
4. Penggunaan nilai kultural, tradisi atau ajaran agama untuk mempengaruhi suara perempuan, misalnya:
  - a. "sedapur, sekasur sedulur, harus ikut kepala Keluarga"
  - b. "Isteri, harus mengikuti pilihan suami sebagai kepala keluarga"
  - c. "Taat pada pilihan suami, adalah ibadah"

### **Bentuk-bentuk Kekerasan berbasis Gender dalam Kampanye**

1. Eksploitasi Rasa Takut yang ada dalam diri perempuan, misalnya:  
"Tidak masuk surga, bila tidak memilih calon tertentu"  
"Tidak masuk surga, bila memilih calon pemimpin yang tidak seiman"

- "Penerima sembako/uang, yang tidak memilih calon tertentu, akan diminta mengembalikan pemberian yang sudah diterima"
- "Yang tidak memilih calon tertentu, akan diberhentikan sebagai pekerja"
- "Yang memilih calon A, berarti kafir"
- "Yang memilih calon Z, berarti PKI"
2. Ancaman Kekerasan, dilakukan dengan ungkapan ancaman kekerasan, antara lain :
    - "Kalau sampai Si A kalah di Desa ini, bisa terjadi pertumpahan Darah"
    - "Yang ikut mendukung Partai A, tidak dijamin keselamatannya"
    - "Pendukung Calon A, dilarang lewat area ini, kalau ingin selamat!"
  3. Pelecehan Seksual, dilakukan kepada sesama pendukung partai politik atau lawan politik dalam bentuk siulan, ekspresi atau kata-kata yang melecehkan secara seksual, atau menyentuh bagian-bagian tubuh yang sensitif secara seksual (payudara, pantat, lekuk tubuh, kemaluan dll)
  4. Kejahatan Seksual dilakukan kepada sesama pendukung partai politik atau lawan politik dalam bentuk perkosaan, perusakan alat reproduksi.

## **I. PEMANTAUAN KAMPANYE**

Pemantauan kampanye dilakukan untuk:

- 1) Memantau ketaatan pihak terhadap Ketentuan Pemilu
- 2) Memantau adanya Pelanggaran Pemilu
- 3) Memantau adanya tindak pidana pemilu
- 4) Memantau adanya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender
- 5) Memantau tindakan KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers dalam menangani Pelanggaran Pemilu
- 6) Memantau Peserta Pemilu yang menyuarakan isu strategis perempuan dan anak, serta menawarkan visi, misi dan program-program untuk menjawab isu-isu strategis perempuan
- 7) Memantau isu-isu strategis perempuan dan anak yang paling banyak disuarakan oleh calon anggota dewan

## **BAB IX**

### **PEMANTAUAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA**

#### **A. PENGERTIAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA**

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos

#### **B. WAKTU PEMUNGUTAN SUARA**

- Waktu Pemungutan Suara di dalam negeri adalah Tanggal **17 April 2019**
- Pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat
- Pemungutan Suara di dalam negeri dilakukan secara serentak, pada hari, tanggal, dan jam yang sama.
- Waktu Pemungutan Suara di Luar Negeri adalah **8 April -17 April 2019**

#### **C. SURAT SUARA**

##### **1. Pengertian Surat Suara**

Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon

Surat Suara sah adalah surat suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan dicoblos dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

##### **2. Jumlah dan Jenis Surat Suara**

Surat Suara untuk Pemilihan Umum 2019 terdiri dari 5 Surat Suara, yaitu:

- 1) Surat Suara untuk memilih Calon Anggota DPR RI, berisi nomor, nama dan tanda gambar Partai Politik dan nomor urut dan mana calon

- 2) Surat Suara untuk memilih Calon Anggota DPD, berisi nama, nomor urut dan foto calon
- 3) Surat Suara untuk memilih Calon Anggota DPRD Provinsi, berisi nomor, nama dan tanda gambar Partai Politik dan nomor urut dan nama calon
- 4) Surat Suara untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berisi nomor, nama dan tanda gambar Partai Politik dan nomor urut dan nama calon
- 5) Surat Suara untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, berisi nomor urut, nama dan foto Calon dan Partai Politik Pendukung

Masing-masing surat suara memiliki warna berbeda, agar memudahkan pemilih dan panitia pelaksana Pemilu untuk membedakan.

**Hingga saat ini, belum ada ketentuan tentang warna surat suara, namun diperkirakan warna surat suara, akan sebagai berikut:**


Di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kita akan diberikan 5 (lima) lembar Kertas Suara untuk dicoblos masing-masing sekali, dengan warna Kertas Suara yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

|  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| <p>DAERAH PEMILIHAN<br/><b>DPD<br/>KAB/KOTA</b></p> <p>DAERAH PEMILIHAN<br/><b>DPD<br/>PROVINSI</b></p> <p>DAERAH PEMILIHAN<br/><b>DPR RI</b></p> <p>DAERAH PEMILIHAN<br/><b>DPD RI</b></p> <p>DAERAH PEMILIHAN<br/><b>PRESIDEN<br/>DAN<br/>WAKIL PRESIDEN</b></p> | <p>Kertas Suara Warna<br/><b>HIJAU</b><br/>Untuk Memilih<br/><b>DPD<br/>KAB/KOTA</b></p> | <p>Kertas Suara Warna<br/><b>BIRU</b><br/>Untuk Memilih<br/><b>DPD<br/>PROVINSI</b></p> | <p>Kertas Suara Warna<br/><b>KUNING</b><br/>Untuk Memilih<br/><b>DPR-RI</b></p> | <p>Kertas Suara Warna<br/><b>MERAH</b><br/>Untuk Memilih<br/><b>DPD-RI</b></p> | <p>Kertas Suara Warna<br/><b>ABU-ABU</b><br/>Untuk Memilih<br/><b>PRESIDEN<br/>WAKIL PRESIDEN</b></p> |
|--|--|---|---|--|---|

**Catatan: Warna ini masih mungkin berubah, bergantung ketentuan dari KPU.**

## SPECIMEN/CONTOH SURAT SUARA

### PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



### CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)



## CALON DPR RI DAN DPRD



### SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019



#### DAERAH PEMILIHAN KOTA TASIKMALAYA 2

|          |   |          |  |          |  |          |  |          |   |
|----------|---|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---|
| <b>1</b> | PARTAI KEBANGSAAN BANGSA<br> | <b>2</b> | PARTAI GERAKAN INDONESIA RARA<br> | <b>3</b> | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANG<br> | <b>4</b> | PARTAI GOLONGAN KARYA<br> | <b>5</b> | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT<br> |
| 1        | NAMA CALON  | 1        | NAMA CALON   | 1        | NAMA CALON   | 1        | NAMA CALON   | 1        | NAMA CALON  |
| 2        | NAMA CALON  | 2        | NAMA CALON   | 2        | NAMA CALON   | 2        | NAMA CALON   | 2        | NAMA CALON  |
| 3        | NAMA CALON  | 3        | NAMA CALON   | 3        | NAMA CALON   | 3        | NAMA CALON   | 3        | NAMA CALON  |
| 4        | NAMA CALON  | 4        | NAMA CALON   | 4        | NAMA CALON   | 4        | NAMA CALON   | 4        | NAMA CALON  |
| 5        | NAMA CALON  | 5        | NAMA CALON   | 5        | NAMA CALON   | 5        | NAMA CALON   | 5        | NAMA CALON  |
| 6        | NAMA CALON  | 6        | NAMA CALON   | 6        | NAMA CALON   | 6        | NAMA CALON   | 6        | NAMA CALON  |
| 7        | NAMA CALON  | 7        | NAMA CALON   | 7        | NAMA CALON   | 7        | NAMA CALON   | 7        | NAMA CALON  |
| 8        | NAMA CALON  | 8        | NAMA CALON   | 8        | NAMA CALON   | 8        | NAMA CALON   | 8        | NAMA CALON  |
| 9        | NAMA CALON  | 9        | NAMA CALON   | 9        | NAMA CALON   | 9        | NAMA CALON   | 9        | NAMA CALON  |
| 10       | NAMA CALON  | 10       | NAMA CALON   | 10       | NAMA CALON   | 10       | NAMA CALON   | 10       | NAMA CALON  |
| 11       | NAMA CALON  | 11       | NAMA CALON   | 11       | NAMA CALON   | 11       | NAMA CALON   | 11       | NAMA CALON  |
| 12       | NAMA CALON  | 12       | NAMA CALON   | 12       | NAMA CALON   | 12       | NAMA CALON   | 12       | NAMA CALON  |

|          |   |          |  |          |  |          |   |           |   |
|----------|---|----------|--|----------|--|----------|---|-----------|---|
| <b>6</b> | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA<br> | <b>7</b> | PARTAI BERKARYA<br> | <b>8</b> | PARTAI KEADILAN SEJANTERA<br> | <b>9</b> | PARTAI PERSATUAN INDONESIA<br> | <b>10</b> | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN<br> |
| 1        | NAMA CALON  | 1        | NAMA CALON   | 1        | NAMA CALON   | 1        | NAMA CALON  | 1         | NAMA CALON  |
| 2        | NAMA CALON  | 2        | NAMA CALON   | 2        | NAMA CALON   | 2        | NAMA CALON  | 2         | NAMA CALON  |
| 3        | NAMA CALON  | 3        | NAMA CALON   | 3        | NAMA CALON   | 3        | NAMA CALON  | 3         | NAMA CALON  |
| 4        | NAMA CALON  | 4        | NAMA CALON   | 4        | NAMA CALON   | 4        | NAMA CALON  | 4         | NAMA CALON  |
| 5        | NAMA CALON  | 5        | NAMA CALON   | 5        | NAMA CALON   | 5        | NAMA CALON  | 5         | NAMA CALON  |
| 6        | NAMA CALON  | 6        | NAMA CALON   | 6        | NAMA CALON   | 6        | NAMA CALON  | 6         | NAMA CALON  |
| 7        | NAMA CALON  | 7        | NAMA CALON   | 7        | NAMA CALON   | 7        | NAMA CALON  | 7         | NAMA CALON  |
| 8        | NAMA CALON  | 8        | NAMA CALON   | 8        | NAMA CALON   | 8        | NAMA CALON  | 8         | NAMA CALON  |
| 9        | NAMA CALON  | 9        | NAMA CALON   | 9        | NAMA CALON   | 9        | NAMA CALON  | 9         | NAMA CALON  |
| 10       | NAMA CALON  | 10       | NAMA CALON   | 10       | NAMA CALON   | 10       | NAMA CALON  | 10        | NAMA CALON  |
| 11       | NAMA CALON  | 11       | NAMA CALON   | 11       | NAMA CALON   | 11       | NAMA CALON  | 11        | NAMA CALON  |
| 12       | NAMA CALON  | 12       | NAMA CALON   | 12       | NAMA CALON   | 12       | NAMA CALON  | 12        | NAMA CALON  |

|           |   |           |   |           |  |           |   |
|-----------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|---|
| <b>12</b> | PARTAI AMANAT NASIONAL<br> | <b>13</b> | PARTAI HATI RUMAH RAKYAT<br> | <b>14</b> | PARTAI DEMOKRAT<br> | <b>19</b> | PARTAI BULAN BINTANG<br> |
| 1         | NAMA CALON  | 1         | NAMA CALON  | 1         | NAMA CALON   | 1         | NAMA CALON  |
| 2         | NAMA CALON  | 2         | NAMA CALON  | 2         | NAMA CALON   | 2         | NAMA CALON  |
| 3         | NAMA CALON  | 3         | NAMA CALON  | 3         | NAMA CALON   | 3         | NAMA CALON  |
| 4         | NAMA CALON  | 4         | NAMA CALON  | 4         | NAMA CALON   | 4         | NAMA CALON  |
| 5         | NAMA CALON  | 5         | NAMA CALON  | 5         | NAMA CALON   | 5         | NAMA CALON  |
| 6         | NAMA CALON  | 6         | NAMA CALON  | 6         | NAMA CALON   | 6         | NAMA CALON  |
| 7         | NAMA CALON  | 7         | NAMA CALON  | 7         | NAMA CALON   | 7         | NAMA CALON  |
| 8         | NAMA CALON  | 8         | NAMA CALON  | 8         | NAMA CALON   | 8         | NAMA CALON  |
| 9         | NAMA CALON  | 9         | NAMA CALON  | 9         | NAMA CALON   | 9         | NAMA CALON  |
| 10        | NAMA CALON  | 10        | NAMA CALON  | 10        | NAMA CALON   | 10        | NAMA CALON  |
| 11        | NAMA CALON  | 11        | NAMA CALON  | 11        | NAMA CALON   | 11        | NAMA CALON  |
| 12        | NAMA CALON  | 12        | NAMA CALON  | 12        | NAMA CALON   | 12        | NAMA CALON  |

**Catatan:** Dalam Spesimen ini, tidak ada kolom Partai No 20 (PKPI), karena kemungkinan besar saat spesimen ini dibuat, Partai PKPI belum terdaftar atau masih dalam Proses hukum.

## D. PEMILIH DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

### 1. Pemilih Di Dalam Negeri yang berhak Memilih di TPS

Pemilih yang berhak memilih di TPS adalah :

- a. Pemilik KTP-elektronik **yang terdaftar** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan, dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS.
- b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik **yang terdaftar** pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS.
- c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang **tidak terdaftar** pada daftar pemilih tetap (**DPT**) dan daftar pemilih tambahan (**DPTb**), dengan ketentuan:
  - 1) Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-elektronik.
  - 2) Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat, paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai
- d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih, yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang telah mengurus untuk memilih di TPS lain, tiga bulan sebelum hari H pemungutan suara, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari H, dan akan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara selesai.
- e. Jumlah pemilih dalam satu TPS paling banyak 500 orang
- f. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ditambah dengan 2 % (dua persen) dari DPT sebagai cadangan

### 2. WNI di Luar Negeri menggunakan Hak Pilih

- a. WNI yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dapat memilih di TPSLN, dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPSLN untuk memberikan suara.

- b. WNI yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri dapat menggunakan Hak Pilihnya di luar negeri, dengan ketentuan:
  - i. Lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
  - ii. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.
- c. Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan calon anggota DPR.
- d. Pemilih di Luar Negeri yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat

### **3. Pemilih Disabilitas**

- a. Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- b. Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- c. KPU menyediakan Fasilitas aksesibilitas atau Bantuan bagi Pemilih Disabilitas, dalam bentuk:
  - 1) Pemilih tunanetra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
  - 2) Pemilih tuna daksa mendapatkan fasilitas/bantuan:
    - i. Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri;
    - ii. Bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS atau yang ditunjuk oleh pemilih

#### 4. Pemilih yang Mengalami Keadaan Tertentu

- a. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan mengalami keadaan tertentu, sehingga tidak dapat memilih di TPS yang telah ditentukan, masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- b. Yang dimaksud dengan mengalami keadaan tertentu adalah:
  - i. Menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - ii. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - iii. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - iv. Menjalani rehabilitasi narkoba;
  - v. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - vi. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - vii. Pindah domisili; dan/atau
  - viii. Tertimpa bencana alam.
- c. Pemilih yang mengalami keadaan tertentu, dapat memilih di TPS lain dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).
- d. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dan melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- e. Pemilih yang akan memilih di TPS lain yang berbeda Kabupaten/kota, harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.
- f. KPU Kabupaten/Kota tempat asal pemilih, setelah menerima laporan dari KPPS melalui PPK terkait kepindahan pemilih, wajib menghapus/mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
- g. Bila tidak dapat memenuhi prosedur sebagaimana tersebut butir c, pemilih dapat datang ke TPS paling lambat.

## **E. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

### **1. Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pihak-pihak dalam pemungutan suara adalah:

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di dalam Negeri dipimpin oleh KPPS dan di Luar Negeri dipimpin oleh KPSSLN
- 2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih
- 3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi dari Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan calon/tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS dan telah dilatih oleh Bawaslu
- 4) Penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
- 5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.
- 6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

### **2. Persiapan dan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara**

Persiapan Pemungutan suara terdiri dari Persiapan dan Persiapan Akhir.

- 1) Kegiatan Persiapan, meliputi:
  - a. Penyiapan TPS;
  - b. Pemasangan /Penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
  - c. Pemasangan/Penempelan Daftar Calon Tetap DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Daftar Calon Tetap Pasangan Calon di TPS
  - d. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- 2) Kegiatan Persiapan Akhir oleh KPPS/KPSSLN, meliputi:
  - a. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara
  - b. Rapat pemungutan suara
  - c. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS
  - d. Penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan, suara

- 3) Kegiatan Sebelum Pemungutan suara dimulai, yang wajib dilakukan oleh KPPS/KPPSLN, meliputi
  - a. Membuka kotak suara
  - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara
  - c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
  - d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara
  - f. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih
  - g. Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS/KPPSLN, sebagaimana butir a – butir f di atas
  - h. Ketua KPPS/KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan butir a – butir f di atas dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

## **F. PEMBERIAN SUARA**

### **1. Menuju dan Sampai di TPS**

- a. Pemilih menuju Tempat Pemungutan Suara sesuai yang tertera pada Kartu undangan (Kartu Model C) dan membawa Kartu model C serta KTP–elektronik /Surat Keterangan.
- b. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Model C, membawa KTP elektronik /surat Keterangan dan Kartu Keluarga.
- c. Sesampai di TPS, menyerahkan Kartu Model C kepada Petugas KPPS
- d. Petugas KPPS akan memeriksa nama Pemilih dan mencocokkannya dengan DPT atau DPTb
- e. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Model C menunjukkan KTP/Surat Keterangan dan Kartu Keluarga
- f. Mengisi daftar hadir Pemilih
- g. Menerima nomor urut dari petugas

### **2. Menunggu Giliran memberikan suara**

- a. Pemilih menunggu giliran untuk memberikan suara di kursi tunggu yang telah disediakan oleh Petugas
- b. Pemilih dapat melihat atau membaca DCT yang telah dipasang oleh Petugas, di sekitar TPS untuk mencermati kembali calon yang akan dipilih.
- c. Petugas akan memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan

- d. Pemilih mendatangi meja pembagian Surat Suara seketika setelah dipanggil oleh Petugas KPPS
- e. Pemilih menerima 5 (lima) Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- f. Pemilih wajib memeriksa, apakah surat suara telah ditandatangani oleh KPPS atau ada kerusakan atau coretan pada surat suara dan meminta untuk ditukar bila surat suara belum ditandatangani atau ada kerusakan/coretan
- g. Setelah memeriksa surat suara, pemilih membawa surat menuju ke bilik suara

### 3. Memilih di dalam Bilik Suara

- a. Setelah sampai di dalam bilik suara, Pemilih membuka lebar-lebar lipatan surat suara secara bergantian dan memberikan suara.
- b. Meletakkan surat suara yang telah dibuka di atas meja yang telah disediakan
- c. mencoblos Surat Suara dengan paku yang telah disediakan
- d. Pemilih melakukan Pencoblosan
  - a) **Mencoblos satu kali** pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu **Presiden dan Wakil Presiden**;
  - b) **Mencoblos satu kali** pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu **anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**;
  - c) **Mencoblos satu kali** pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu **anggota DPD**
- e. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali
- f. Pemilih melipat kembali Surat suara yang telah dicoblos, seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat
- g. Keluar dari bilik suara dengan membawa surat suaranya menuju ke tempat kotak suara.

#### **4. Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara**

- a. Pemilih memasukkan surat suara, ke kotak suara.
- b. Surat suara masing-masing dimasukkan ke tiap-tiap kotak suara, sesuai warna atau tanda yang ditentukan
  - i. Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dimasukkan ke Kotak suara Pemilihan Presiden
  - ii. Surat Suara untuk Pemilihan DPR dimasukkan ke Kotak Suara Pemilihan DPR RI
  - iii. Surat Suara untuk Pemilihan DPD dimasukkan ke Kotak suara Pemilihan DPD
  - iv. Surat Suara untuk Pemilihan DPRD Provinsi dimasukkan ke Kotak Suara Pemilihan DPRD Provinsi
  - v. Surat Suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/kota dimasukkan ke Kotak Suara Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
- c. Setelah memasukkan surat suara, pemilih menuju ke meja tempat tinta

#### **5. Menandai Jari dengan Tinta dan Keluar dari TPS**

- a. Pemilih memasukkan salah satu jari atau kelingking tangan ke dalam botol tinta
- b. Pemilih disabilitas Tuna daksa yang tidak memiliki kedua jari jemari tangan, dibantu oleh petugas membubuhkan tinta pada bagian yang telah ditentukan
- c. Setelah mencelupkan jari pada botol tinta, pemilih keluar dari TPS

#### **6. Pemilih Yang belum masuk dalam Daftar Pemilih**

Pada pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C7-KWK oleh anggota KPPS Kelima di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara

#### **7. Penutupan Pemungutan Suara**

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS

## 8. Penyimpangan dan Perbaikan

- a. Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/pengawas TPS memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN
- b. KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu

## 9. Larangan, Kewajiban dan Penindakan dalam Pemungutan Suara

1. Pemilih dan Pendamping Pemilih **DILARANG**:
  - a) Pemilih dilarang memberikan coretan, coblosan atau tanda lain dalam surat suara, selain pencoblosan untuk memberikan suara
  - b) Pemilih dilarang mendokumentasikan, merekam atau memotret surat suaranya atau proses pemberian suara yang dilakukannya
  - c) Pendamping disabilitas atau lansia, dilarang mengarahkan atau membujuk pemilih untuk memilih calon tertentu
  - d) Pendamping disabilitas atau lansia, dilarang mencobloskan Surat suara, menyimpang dari pilihan pemilih
  - e) Pendamping disabilitas atau lansia, dilarang menginformasikan pilihan pemilih yang didampinginya, kepada pihak lain
2. Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara **DILARANG**, berada di dalam TPS/TPSLN.
3. Pemantau **DILARANG** berada di dalam TPS/TPSLN
4. Warga masyarakat dan pemantau Pemilu wajib memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara
5. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau pemilu, petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai
6. Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau pemilih, tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketentraman, ketertiban, dan

keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Bagan TPS dan Alur Pemberian Suara



Sumber: Panduan KPPS- KPU

## **G. PENGHITUNGAN SUARA**

### **1. Rapat Penghitungan Suara**

Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.

### **2. Sarana dan Prasarana Penghitungan Suara**

Sarana dan Prasarana Penghitungan Suara meliputi:

- a. Pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
- b. Papan atau tempat untuk menempel Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK;
- c. Tempat duduk Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
- d. Alat keperluan administrasi;
- e. Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- f. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
- g. segel;
- h. Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
- i. Peralatan TPS lainnya.

### **3. Penempatan Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau dan masyarakat**

- a. Saksi dan PPL atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
- b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS

### **4. Pencatatan Data dan Pemberian Tanda**

KPPS pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut:

- a. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
- b. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
- c. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
- e. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
- f. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- g. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
- h. Jumlah Surat Suara yang digunakan; dan
- i. Memberi tanda silang pada Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos di bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ *ballpoint*.

## **5. Pembagian Tugas**

Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:

- a. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Kedua bertugas:
  - 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; dan
  - 2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
- b. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram;
- c. Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS;
- d. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
- e. Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS;
- f. Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.


## **6. Penghitungan Suara**

- a. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai,

- b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
  1. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  2. Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
  3. Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
  4. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
  5. Mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan dengan menggunakan formulir Model C-KWK.
- c. Anggota KPPS kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS
- d. Ketua KPPS bertugas:
  1. Memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
  2. Mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara dengan volume suara yang terdengar jelas.
- e. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano- KWK berhologram yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
  1. Memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
  2. Memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
  3. Menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon
  4. Menjumlahkan seluruh suara sah;
  5. Menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  6. Menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- f. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano- KWK berhologram yang telah diisi

- g. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, kemudian dituliskan angka atau kata hasil pembetulan dan Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan
- h. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- i. Saksi, PPL atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C-KWK berhologram, Model C1.Plano-KWK berhologram, dan Model C7-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, serta formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK, dan Model A.Tb- KWK setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir. Dokumentasi dapat berupa foto atau video

## Denah Tata Ruang Penghitungan suara Dan Penempatan Petugas KPPS



## **H. PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

### **1. Pemantauan Pemungutan Suara difokuskan pada :**

- a. Ketaatan KPPS menjalankan tugas dan Kewenangannya melaksanakan Pemungutan suara, sejak tahap persiapan, hingga berakhirnya pelaksanaan Pemungutan suara.
- b. Dukungan bagi kelompok rentan : Disabilitas, Ibu hamil, Ibu membawa Balita dan Lanjut Usia
- c. Jumlah laki-laki dan Perempuan dalam DPT dan Total Pemilih dalam DPT
- d. Jumlah perempuan dan laki-laki yang menggunakan hak Pilih
- e. Ada atau Tidak Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak Pilih, penyebab pemilih kehilangan hak suara, alasan KPPS menolak Pemilih untuk menggunakan hak pilih.
- f. Ada atau tidak protes/keberatan/Teguran dari saksi-saksi dan Petugas Pengawas lapangan, masyarakat dan Pemantau serta tanggapan KPPS terhadap protes/keberatan /teguran tersebut.
- g. Ada atau tidak pelanggaran oleh Pemilih atau calon pemilih
- h. Ketertiban dan ketentraman suasana di TPS

### **2. Pemantauan Penghitungan Suara, difokuskan pada**

- a. Ketaatan KPPS menjalankan tugas dan kewenangan melaksanakan penghitungan suara
- b. Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran atau tindakan kecurangan selama proses penghitungan suara
- c. Ada atau tidak protes/keberatan/Teguran dari saksi-saksi dan Pengawas lapangan, masyarakat dan Pemantau serta tanggapan KPPS terhadap protes/keberatan /teguran tersebut
- d. Kesiapan saksi dan PPL menandatangani dokumen hasil Penghitungan suara
- e. Penolakan dan alasannya saksi-saksi menandatangani dokumen hasil penghitungan suara
- f. Perolehan suara (dapat dengan foto formulir Model C-KWK berhologram, Model C1.Plano- KWK berhologram, dan Model C7-KWK yang telah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, serta formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK, dan Model A.Tb- KWK setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir

## **BAB X**

### **PEMANTAUAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN HASIL PEMILU**

#### **A. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

##### **a. Jenjang Rekapitulasi**

Rekapitulasi Penghitungan suara secara manual dilakukan secara berjenjang yaitu:

- a) Rekapitulasi penghitungan suara dari TPS-TPS ke tingkat kecamatan disebut Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan
- b) Rekapitulasi Penghitungan suara dari kecamatan-kecamatan dalam kabupaten/Kota disebut Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di kabupaten/Kota
- c) Rekapitulasi Penghitungan suara dari kabupaten/Kota- kabupaten/Kota dalam satu Provinsi disebut Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Provinsi
- d) Rekapitulasi Penghitungan suara dari Provinsi-provinsi disebut Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Nasional

##### **b. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Rekapitulasi**

Pihak-pihak yang terlibat dalam rekapitulasi di tiap jenjang rekapitulasi tidak sama.

- a) Pihak yang terlibat dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan adalah: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai pelaksana rekapitulasi, disaksikan oleh: Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi Peserta Pemilu.
- b) Pihak yang terlibat dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di kabupaten/Kota adalah: KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana rekapitulasi, disaksikan oleh: Bawaslu Kabupaten/Kota dan saksi-saksi Peserta Pemilu.
- e) Pihak yang terlibat dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Provinsi adalah: KPU Provinsi sebagai pelaksana rekapitulasi, disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan saksi-saksi Peserta Pemilu.

- f) Pihak yang terlibat dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Nasional adalah : KPU RI sebagai pelaksana rekapitulasi, disaksikan oleh Bawaslu dan saksi-saksi Peserta Pemilu.

Dari uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Pemantau, bukan merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara. Namun Pemantau dapat mengambil peran lain, selain memantau langsung proses rekapitulasi.

### **c. Peran Pemantau dalam Proses Rekapitulasi**

Peran Pemantau dalam Proses Rekapitulasi adalah, antara lain:

- 1) Memantau hasil rekapitulasi yang telah diumumkan
- 2) Menerima Pengaduan Peserta Pemilu, bila terdapat perbedaan atau perubahan perolehan suara
- 3) Menggali informasi dan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang muncul dalam proses pemantauan
- 4) Melaporkan temuan, informasi dan hasil penelitian kepada Pengawas Pemilu atau kepada Bawaslu
- 5) Memberikan informasi tentang alur penyelesaian masalah serta bukti-bukti perolehan suara di tingkat penyelenggara pemilu atau di tingkat internal partai politik kepada Peserta Pemilu.

### **d. Titik Rawan dalam Proses Rekapitulasi**

Titik rawan dalam proses rekapitulasi adalah:

1. Pembukaan segel atau kunci kotak suara tanpa dihadiri Pengawas Pemilu dan Saksi-saksi
2. Kesalahan memasukan angka dalam rekapitulasi perolehan suara
3. Kesalahan menempatkan angka atau tertukar perolehan suara antara peserta pemilu
4. Kesalahan menjumlahkan perolehan suara
5. Adanya pihak-pihak yang melakukan kecurangan, dengan sengaja menambah atau mengurangi perolehan suara

## **B. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

Penetapan hasil Pemilihan umum dilakukan setelah proses rekapitulasi, selesai dilaksanakan.

Penetapan Hasil Pemilihan Umum berdasarkan Perolehan suara sah peserta Pemilu

## **a. Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum**

Tahapan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a) KPU melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu, secara nasional.
- b) Hasil Perolehan suara Partai Politik secara nasional dihitung secara persentase, dari seluruh suara yang sah secara nasional.
- c) Mengidentifikasi Partai Politik yang perolehan suaranya mencapai 4 % dari seluruh suara sah secara nasional.
- d) Partai Politik yang memiliki perolehan suara sekurang-kurangnya 4 % dari suara sah secara nasional diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR.
- e) Partai Politik yang memiliki perolehan suara kurang dari 4 % dari total suara sah secara nasional, tidak diikut sertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR.
- f) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD /Kota.
- g) KPU menerbitkan Penetapan Perolehan Suara masing-masing Peserta Pemilu.

## **b. Penetapan Hasil Pemilihan Umum**

Penetapan Hasil masing-masing peserta pemilu, adalah sebagai berikut:

- a) Hasil Pemilu Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden terdiri atas Perolehan suara pasangan calon
- b) Hasil Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

- c) Hasil Pemilu anggota DPD terdiri atas perolehan suara calon anggota DPD

### **c. Batas Waktu Penetapan Hasil Pemilu**

Batas waktu penetapan Hasil Pemilu adalah sebagai berikut:

- a) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.
- b) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara
- c) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.

## **C. PENENTUAN PEROLEHAN SUARA dan PEROLEHAN KURSI**

- a. Dasar Penentuan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi
  - a) Penentuan Perolehan Suara Peserta Pemilu didasarkan pada Perolehan suara sah hasil penghitungan suara
  - b) Perolehan kursi dihitung berdasarkan perolehan suara dan persebaran wilayah perolehan suara
  - c) Perolehan suara yang diperhitungkan untuk penghitungan perolehan Kursi DPR adalah perolehan suara Partai Politik yang mencapai ambang batas minimal 4 % suara sah nasional
  - d) Perolehan suara untuk penentuan Presiden dan wakil Presiden adalah perolehan suara sah lebih dari 50% dengan sebaran sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan pemilihan ulang, yang hasilnya ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dan tingkat persebaran perolehan suara

- e) Penentuan Perolehan Suara dan Perolehan kursi bagi anggota DPR ditentukan berdasarkan suara terbanyak dan persebaran perolehan suara.
  - f) Perolehan suara untuk penentuan perolehan kursi calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu dan persebarannya.
- b. Penentuan Perolehan Suara Presiden
- a) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dengan persebaran sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia
  - b) Bila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dengan persebaran sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, maka dilakukan pemilihan ulang
  - c) Penentuan Presiden terpilih dalam pemilihan Presiden tahap kedua ditentukan berdasarkan suara terbanyak dan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang
- c. Penentuan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPR
- a) Perolehan suara untuk penentuan Perolehan Kursi DPR hanya dilakukan terhadap partai politik yang memperoleh paling sedikit 4 % dari suara sah secara nasional
  - b) Jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang mencapai ambang batas minimal 4% dari suara sah, dibagi dengan bilangan 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan 3, 5, 7 dan seterusnya
  - c) Hasil pembagian, diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak
  - d) Nilai terbanyak pertama mendapatkan kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapatkan kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya
  - e) Penetapan calon terpilih anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu

daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR

- f) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU

d. Penentuan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPRD

- a) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b) Penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- c) Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak
- d) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi
- e) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara
- g) Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi
- h) Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota

e. Penentuan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPD

- a) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- b) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata

penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.

- c) KPU menetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.
- d) Perolehan Kursi DPD ditetapkan oleh KPU

#### **D. PEMANTAUAN**

Pemantauan pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan dilakukan untuk melihat:

- i. Ketaatan Penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu dalam mengawal proses rekapitulasi.
- ii. Menemukan dan mengenali bentuk-bentuk pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam proses rekapitulasi berjenjang serta melakukan analisa sebab dan akibat yang peristiwa-peristiwa pelanggaran dan kecurangan tersebut, guna perbaikan proses rekapitulasi perolehan suara pada pemilu yang ada.
- iii. Mengenali potensi konflik yang timbul dari proses rekapitulasi berjenjang dan berpartisipasi aktif untuk melaporkan kepada pihak keamanan agar dilakukan upaya pencegahan dan penghentian terhadap potensi konflik tersebut.
- iv. Secara khusus, potensi kehilangan suara atau adanya tindak kecurangan terhadap calon anggota Dewan Perempuan.

Pemantauan pada kegiatan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Konversi suara ke perolehan kursi, dilakukan untuk melihat:

Perolehan suara calon anggota Dewan Perempuan serta jumlah dan Presentase anggota dewan perempuan yang terpilih di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

## **BAB XI**

### **PEMANTAUAN PENGUCAPAN SUMPAH**

#### **A. PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Pemantauan penyelenggaraan Pengucapan Sumpah difokuskan untuk melihat:

1. Persiapan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara kegiatan
2. Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Pengucapan Sumpah
3. Distribusi undangan kepada Anggota Dewan terpilih dan Pasangan Presiden dan wakil Presiden Terpilih
4. Distribusi informasi tentang kewajiban peserta upacara pengucapan sumpah
  - Waktu : hari, tanggal dan Jam
  - Tempat :
  - Kostum/pakaian yang harus dikenakan (dress code)
5. Kesiapan dan Kelancaran Protokol secara keseluruhan, termasuk :
  - a. Tata laksana teknis: pengaturan tempat, fungsi alat pengeras suara, dan perlengkapan persidangan lainnya
  - b. Tata laksana atribut kebangsaan: Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Bendera Merah Putih, Teks Pancasila dan Pembacanya, Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
  - c. Tata laksana substansial : Teks Sumpah/Janji

#### **B. PARTISIPASI ANGGOTA DEWAN dan PASANGAN CALON TERPILIH**

Pemantauan partisipasi anggota dewan dan Pasangan calon terpilih difokuskan pada:

- a. Jumlah dan Persentase peserta yang mengikuti kegiatan
- b. Jumlah dan persentase peserta yang tidak hadir

## **BAB XII**

### **LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DAN LAPORAN PEMANTAUAN**

#### **A. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN**

Dugaan Pelanggaran Pemilu dapat dilaporkan oleh WNI yang memiliki Hak Pilih, Pemantau Pemilu dan Peserta Pemilu. Pelaporan harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil.

**Syarat Formil Pelaporan** Dugaan Pelanggaran adalah:

1. Pihak yang melaporkan adalah pihak yang memiliki Hak melaporkan yaitu :  
Pemilih, Pemantau dan/atau Peserta Pemilu.
2. Pelaporan dilakukan tidak melebihi batas waktu pelaporan yaitu, 7 (tujuh) hari sejak adanya dugaan pelanggaran
3. Keabsahan pelaporan, yaitu : pihak yang melapor didukung oleh bukti bahwa pelapor berhak melaporkan

**Syarat Materiil Pelaporan** Dugaan Pelanggaran adalah:

1. Identitas Pelapor
2. Identitas terlapor
3. Peristiwa dan uraian Kejadian Peristiwa
4. Waktu dan Tempat Kejadian
5. Saksi-saksi yang mengetahui
6. Barang bukti yang diketahui atau diperoleh

#### **Cara Melaporkan**

##### **1. Melapor Secara Langsung**


Melapor secara langsung dilakukan dengan cara menemui petugas Pengawas Pemilu atau petugas Bawaslu atau mendatangi posko tempat pelaporan yang disediakan oleh Bawaslu

##### **2. Melapor secara tidak langsung**

Melapor secara tidak langsung dilakukan dengan cara :

- Melapor Menggunakan aplikasi Gowaslu
- Melapor menggunakan media social yang disediakan oleh Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota (twitter, facebook, Whatapps, sms)

**Untuk memudahkan pelaporan dugaan pelanggaran, pengurus dan Pemantau Koalisi Perempuan Indonesia melakukan koordinasi dengan Bawaslu di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**



## B. KEWAJIBAN MENYUSUN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

1. Setiap orang yang menjadi pemantau memiliki kewajiban untuk menyusun laporan.
2. Laporan Perorangan yang memantau 1 (satu) TPS di sampaikan kepada Pengurus Balai Perempuan dan dikirim melalui telp/sms/media sosial.
3. Pengurus Balai Perempuan mengumpulkan Laporan dan mengirimkan Laporan Kepada Pengurus Cabang.
4. Pengurus Cabang mengumpulkan Laporan dari Balai Perempuan, menyusun menjadi satu Laporan dan menyampaikan Laporan tersebut kepada :
  - Bawaslu Kabupaten/Kota
  - KPU Kabupaten/Kota
  - Pengurus Wilayah
  - Pengurus Nasional
5. Pengurus Wilayah mengumpulkan Laporan dari Cabang-Cabang dan menyusun ke dalam satu kesatuan laporan serta menyampaikan Laporan tersebut kepada:
  - Bawaslu Provinsi
  - KPU Provinsi
  - Pengurus Nasional

6. Pengurus Nasional mengumpulkan laporan-laporan dari wilayah dan menyusun ke dalam satu kesatuan laporan serta menyampaikan laporan tersebut kepada:
  - Bawaslu RI
  - KPU RI
  - Rapat Kerja Nasional

### **C. FORMAT PELAPORAN**

**Format Laporan sebagaimana ditentukan oleh Bawaslu adalah :**

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
  - a. Metode Pemantauan
  - b. Rencana Pemantauan
  - c. Focus Pemantauan Tahapan
  - d. Tata Cara Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
  - a. Profile Organisasi
  - b. Scan Akreditasi
  - c. Nama-nama anggota Pemantau

## **BAB XIII**

### **PEMANTAUAN PASKA PEMILU**

#### **A. TUJUAN PEMANTAUAN PASKA PEMILU**

Tujuan Pemantauan Paska Pemilu adalah untuk melihat:

4. Komitmen Anggota Dewan Terpilih dalam mewujudkan cita-cita negara untuk mencerdaskan kebidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial dan keadilan gender dan demokrasi
5. Isu-isu strategis Lingkungan dan Kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum yang disuarakan oleh anggota dewan dan presiden/wakil presiden
6. Pengelolaan Hubungan dengan konstituen dan Upaya penjangkauan dan dukungan terhadap aspirasi masyarakat luas
7. Jumlah Kebijakan yang dirumuskan, dibahas dan disahkan untuk mendukung kesejahteraan, keadilan dan demokrasi
8. Jumlah kebijakan diskriminatif yang dibatalkan untuk mendukung kesejahteraan, keadilan dan demokrasi
9. Alokasi anggaran yang didistribusikan dalam APBN dan APBD untuk kesejahteraan masyarakat

#### **B. JANGKA WAKTU, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMANTAUAN**

- Pemantauan dilakukan sepanjang masa jabatan anggota dewan dan Presiden/wakil Presiden terpilih
- Pemantauan ini merupakan bagian dari Program Advokasi Organisasi
- Pelaksanaan Pemantauan dilakukan melalui :
  - Pengamatan kinerja dewan dan presiden
  - Pengamatan Laporan Kemajuan Pembangunan
  - Pemantauan Anggaran Negara
  - Pemantauan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- Pelaporan disampaikan kepada Publik melalui media

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pengawas Pemilu, Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu, tahun 2018
- Komisi Pemilihan Umum, Panduan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, Maret 2018
- Komisi Pemilihan Umum, Buku Kerja PPS Pemilu 2019, terbit tahun 2018

### Jurnal

- Novembri Yusuf Simanjuntak, Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Bawaslu, Vol.3 No. 3 2017,

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
- <https://www.kemlu.go.id/hanoi/id/Pages/Home-pemilu.aspx>



**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA  
UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI**

Jl. Siaga I No. 2B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
Telp: +62 21 7918 3221, +62 21 7918 3444  
Email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id  
Laman : [www.koalisiperempuan.or.id](http://www.koalisiperempuan.or.id)  
Twitter: @womencoalition  
Facebook : Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi

